



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2nd QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SUBMITTED BY:

ALSA LC

UNIVERSITAS

GADJAH MADA

DAFTAR ISI

AI Generated Porn melalui Deepfake dan Perlindungannya bagi Korban Menurut Hukum Indonesia ALSA LC UGM: Siti Malika Adiba	4
Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Masyarakat ALSA LC UGM: Natha Naila Nareswari	9
Feminist Legal Realism: Rethinking Rights, Rewriting Laws ALSA LC UGM: Tria Marsella Mile	14
Financial Technologies Law (Fintech) Application and its Impact on Indonesian Society ALSA LC UGM: Timothy Malvin Satyagraha	17
Indonesia's Constitution regarding Natural Resources ALSA LC UGM: Brigita Audrey Novena Ginting	23
Instrumen Pasar Modal untuk Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Penyokong Dana bagi Tindak Pidana Terorisme ALSA LC UGM: Hasna Khansa Athifa	31
Keabsahan Pelaksanaan Online Arbitration di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ALSA LC UGM: Maharani Putri	35
Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum melalui Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ALSA LC UGM: William Simanjuntak	40
Menilik Problematika Para "Pengungsi Iklim" melalui Kacamata Hukum ALSA LC UGM: Ursula Lara Pagitta Tarigan	44

DAFTAR ISI

Protection Against Foreign Workers in Indonesia within Work Safety Aspects ALSA LC UGM: Azalia Zahira Zohar	47
Regulating Natural Resources: Indonesia's Responsibility and the Rights of the People ALSA LC UGM: Althea Ariawan	51
The Escalating Phishing Threat in Indonesia: Factors Driving Its Growth Despite Legal Measure ALSA LC UGM: Falisha Awidiya Purwana	56
Legal Regulation of Indonesia's Natural Resource Management and the Impact of Exploitation ALSA LC UGM: Neisya Septifrita Dewi	61
Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Kewenangan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ALSA LC UGM: Nathan R. Z. P. Sidabutar	65
Artificial Intelligence sebagai Entitas Baru dalam Dunia Hukum di Indonesia ALSA LC UGM: Alfarizi Rona Putra Setiana	73
Pembentukan Lembaga Eksekutorial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ALSA LC UGM: Tribuna Haiqal Rio Wijaya	87

AI Generated Porn melalui *Deepfake* dan Perlindungannya bagi Korban Menurut Hukum Indonesia

Penulis: Siti Malika Adiba

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Dewasa ini, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) kerap digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Sayangnya, kepintaran dari AI kini dalam perkembangannya banyak disalahgunakan untuk membuat konten palsu yang dapat merugikan banyak pihak. Salah satu perkembangan AI yang merugikan adalah munculnya teknologi *deepfake* yaitu sebuah teknologi AI yang dapat memanipulasi wajah, suara, serta ekspresi dari orang pertama dan kemudian diubah menjadi orang kedua dari sebuah video atau foto orang tersebut.¹ Sebelum adanya *deepfake*, banyak *software* lainnya yang dapat melakukan manipulasi video. Namun, yang membedakan *deepfake* dengan *software* lainnya adalah hasil manipulasi dari *deepfake* yang *photorealistic* serta penggunaannya mudah bagi orang awam.²

Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dapat ditimbulkan dari keberadaan *deepfake* ini, seperti pemalsuan identitas, penipuan, penyebaran informasi palsu, konten pornografi non-konsensual, eksploitasi seksual, serta berbagai macam kejahatan lainnya.³ Pembuatan video palsu ini banyak digunakan oleh para pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan dan/atau didasarkan atas rasa dendam mereka terhadap korban. Tidak sedikit pengguna media sosial yang mengeluhkan munculnya iklan *AI Generated Porn* yang muncul di media sosial mereka. Banyaknya iklan tersebut menandakan bahwa penggunaan *deepfake* untuk pembuatan video pornografi hasil rekayasa AI semakin awam di masyarakat.

Di Indonesia, *deepfake porn* termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di mana adanya manipulasi foto atau video tanpa sepengetahuan dan tanpa

¹ Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts, "Detection of Deepfake Video Manipulation," *20th Irish Machine Vision and Image Processing Conference* (2018): 133.

² *Ibid.*

³ Shannon Gandrova dan Ricky Banke, "Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 652.



persetujuan. Pembuatan dan penyebarluasan *deepfake porn* adalah tindakan kriminal yang terdiri atas berbagai macam kejahatan, yaitu kekerasan seksual, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, serta manipulasi.⁴ Kejahatan mengenai AI sampai saat ini belum diatur secara spesifik di Indonesia. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak kriminal pembuatan *deepfake porn* terdiri atas berbagai macam kejahatan, maka kejahatan mengenai *deepfake porn* tersebut saat ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa tindak pidana yang lebih spesifik dan telah diatur pada beberapa peraturan yang sudah berlaku, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi); dan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Dalam UU ITE, terdapat pengertian mengenai Agen Elektronik, yaitu sebuah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.⁵ Jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan *deepfake*, maka *deepfake* dapat diartikan sebagai suatu sistem elektronik yang melakukan tindakan secara otomatis, tetapi dalam menyelenggarakannya atau sebelum di-*generate* oleh AI masih dilakukan oleh manusia sehingga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 45 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran pada Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Penyalahgunaan AI melalui *deepfake porn* juga dapat dilakukan penuntutan dengan menggunakan UU PDP. Diatur pada Pasal 66, di mana setiap orang dilarang secara melawan

⁴ Ivana Dewi Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 21.

⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE.



hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Bagi orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.⁶

Selain itu, *deepfake porn* juga diatur dalam UU Pornografi. Pornografi dalam UU Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Berikutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) di mana setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran pada pasal tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00.⁸

KUHP baru juga memiliki pengaturan mengenai *deepfake porn* yaitu pada Pasal 407 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI”. Namun, perlu diingat juga keberadaan Pasal 622 ayat (1) huruf r yang tidak lagi memberlakukan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE jika undang-undang ini telah berlaku efektif di tahun 2026. Dengan demikian, jika KUHP baru telah berlaku efektif, maka rujukan hukum yang dapat digunakan hanya berasal dari UU PDP, UU Pornografi, dan KUHP baru. Kerugian yang dialami oleh korban dan penyintas KBGO akibat *deepfake porn* sangatlah besar. Mulai dari kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, hingga sensor diri karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital.⁹ Maka dari itu, perlu adanya urgensi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan AI khususnya *deepfake porn* agar tidak ada lagi kehidupan seseorang yang hancur akibat informasi palsu buatan AI.

⁹ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Pedoman,” *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 10.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jurnal:

Gandrova, S. dan Ricky Banke. "Penerapan Hukum Positif Indonesia terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 652.

Kasita, I. D. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 3, no. 1 (Juli 2022): 21.

Kusuma, E. dan Nenden Sekar Arum. "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Pedoman." *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 10.

Lainnya:

Koopman, M., Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts. "Detection of Deepfake Video Manipulation." *20th Irish Machine Vision and Image Processing Conference* (2018).



Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Masyarakat

Penulis: Natha Naila Nareswari

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2019, terdapat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2020, jumlahnya naik menjadi 11.278 kasus dan semakin mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 sebanyak 14.517 kasus. Pada 2022, jumlahnya naik menjadi 16.106 kasus. Kemudian, pada awal tahun 2024 saja, sejak 1 Januari 2024, telah masuk sejumlah 542 kasus kepada KemenPPPA. Korban dalam kasus-kasus tersebut didominasi oleh perempuan. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak. Jenis kekerasan yang dialami anak beragam, tetapi paling tinggi anak mengalami kasus kekerasan seksual. Tempat kejadiannya pun beragam, paling sering terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 4.683 aduan yang masuk baik dengan bentuk pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, daring, dan media massa. Klaster Perlindungan Khusus anak menjadi klaster dengan tingkat aduan tertinggi, yakni sejumlah 2.133 kasus, dengan kasus tertinggi adalah kasus korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kekerasan anak. Indonesia telah melakukan penerbitan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak mengatur beberapa aspek terkait perlindungan anak,



yaitu kebutuhan anak secara memadai, anak berhak untuk hidup dan tumbuh serta berpartisipasi dalam masyarakat dengan martabat dan kemanusiaan, pemerintah secara sinergis dengan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Beberapa hal menjadi faktor bagaimana sebuah undang-undang dapat dianggap efektif terkait implementasi penegakan undang-undang dalam masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas UU Perlindungan Anak. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

UU Perlindungan Anak secara substansinya telah mengatur mengenai persoalan perlindungan terhadap anak, kewajiban masyarakat, serta pemerintah itu sendiri. UU Perlindungan Anak juga telah sesuai dengan amanat UUD 1945 terkait adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya UU Perlindungan Anak, hak asasi manusia bagi anak dapat terjamin. UU Perlindungan Anak juga telah mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan adanya perubahan zaman.

2) Faktor Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga pengadilan harus menjalankan tugas mereka dengan mempertahankan keadilan bagi korban dan menjamin pelaku tindak kekerasan terhadap anak ini mendapatkan hukuman yang sesuai. Evaluasi harus terus dilakukan kepada lembaga penegak hukum tersebut guna terciptanya keadilan bagi korban kekerasan terhadap anak itu sendiri. Evaluasi yang diberikan dapat berupa memperbaiki kualitas dan keberadaan sumber daya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas memiliki peran penting dalam mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan. Sarana dapat berbentuk fisik guna sebagai penunjang dari penegakan peraturan perundang-undangan. Hilang atau tidak adanya suatu sarana atau fasilitas tertentu, penegakan peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan lancar.

4) Faktor Masyarakat dan Budaya

Kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi undang-undang memiliki pengaruh yang



cukup besar dalam mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan penerapan UU Perlindungan Anak sangat bergantung kepada seberapa besar masyarakat memahami UU Perlindungan Anak ini. Budaya yang mendukung perlindungan anak tentunya akan mendorong keberhasilan berlakunya UU Peradilan Anak. Pemerintah disini punya peran sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham tentang UU Peradilan Anak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentunya dapat mendorong tingkat pemahaman Masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

5) Faktor Lembaga Perlindungan Anak

Kolaborasi antara lembaga perlindungan anak seperti KPAI, Komnas PA, maupun LPAI dengan lembaga penegak hukum harus terjalin dengan sinergis guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Sudah menjadi tugas bagi lembaga perlindungan anak ini untuk terus melindungi anak dari kekerasan yang terjadi.

UU Perlindungan Anak memiliki peran yang cukup baik bagi terhadap korban kekerasan dan menjadi sebuah payung hukum bagi para korban. Para korban kekerasan berhak untuk mendapatkan dukungan hukum baik berupa bantuan hukum dan perlindungan yang diberikan selama berproses dalam proses peradilan. Para korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun non-medis, seperti bantuan psikologis dan sosial guna membantu mereka pulih dari trauma kekerasan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam penegakan UU Perlindungan Anak ini. Indonesia sendiri masih kekurangan sumber daya manusia yang cakap, pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang masih kurang. Perlunya upaya pendidikan serta pelatihan para aparat penegak hukum guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Pemerintah harus segera membenahi masalah-masalah yang ada dalam penerapan UU Perlindungan Anak ini guna tercapainya efektivitas UU Perlindungan Anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat penegak hukum, relasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pemahaman masyarakat dengan cara sosialisasi oleh pemerintah terkait UU Perlindungan Anak ini. Dengan tegaknya UU Perlindungan Anak, kedepannya diharapkan



kasus kekerasan terhadap anak ini dapat terus berkurang. Anak berhak untuk mendapatkan hidup yang layak tanpa mendapatkan kekerasan dari siapapun.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Fitri, A. N., Riana, A. W., dan Fedryansyah, M. “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Kusuma, A. A. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).

Disertasi:

Setiawan, S. “Efektivitas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Anak di Indonesia.” Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.

Lainnya:

Astungkoro, R. dan Rizky Suryarandika. “KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak.” *Republika*, 28 Jan 2023. republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak.



Feminist Legal Realism: Rethinking Rights, Rewriting Laws

Penulis: Tria Marsella Mile

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Dalam era modern ini, pembicaraan mengenai hak-hak perempuan menjadi semakin menonjol di berbagai bidang kehidupan, termasuk di ranah hukum. Salah satu aspek yang memperkuat perlindungan hak-hak perempuan secara global adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. CEDAW menjadi landasan penting dalam melindungi dan memajukan hak-hak perempuan di berbagai negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia. Tulisan ini akan meninjau implementasi CEDAW sebagai melodi kebebasan perempuan dalam notasi hak asasi manusia.

CEDAW adalah instrumen internasional yang dirancang untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan memastikan kesetaraan gender. CEDAW memberikan arahan kepada negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani CEDAW dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

CEDAW merupakan salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia dengan prinsip-prinsip utama yang terkandung sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi:** Negara-negara peserta harus menjamin hak-hak yang tercantum dalam CEDAW tanpa membedakan jenis kelamin.
- 2) Kesetaraan:** Pentingnya mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan.
- 3) Penghapusan Stereotip:** Negara-negara peserta diharapkan untuk menghilangkan stereotip dan praktik-praktik yang merendahkan perempuan.
- 4) Kewajiban Negara:** Negara-negara peserta memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan lainnya untuk melaksanakan prinsip-prinsip konvensi ini.



- 5) **Pelaporan Negara:** Negara-negara peserta diharuskan untuk secara berkala melaporkan kepada Komite CEDAW tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan CEDAW.
- 6) **Langkah-Langkah Khusus Sementara:** Dalam beberapa kasus, langkah-langkah khusus sementara diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan cepat.
- 7) **Rimba Hukum:** Pentingnya memberikan mekanisme hukum yang efektif bagi perempuan yang mengalami diskriminasi untuk mencari keadilan.
- 8) **Perlindungan Maternitas:** CEDAW menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perlindungan ibu hamil, dan perlindungan terhadap pekerjaan bagi perempuan yang sedang hamil atau melahirkan.

Implementasi CEDAW di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, seperti penyusunan Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tampaknya masih ada kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi CEDAW di Indonesia adalah masih adanya stereotip gender yang kuat dan praktik diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, dalam sistem hukum, seringkali terjadi bias gender yang memengaruhi keputusan pengadilan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, akses perempuan terhadap keadilan seringkali terhambat oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk meningkatkan implementasi CEDAW, perlu adanya langkah-langkah konkret, termasuk pembaruan hukum yang lebih progresif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, dan penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, pentingnya peran aktif organisasi-organisasi perempuan dan advokat hak asasi manusia dalam memantau dan mengevaluasi implementasi CEDAW di tingkat nasional.

CEDAW merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Implementasi CEDAW di Indonesia merupakan langkah awal yang penting



dalam memastikan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memastikan bahwa hak-hak perempuan benar-benar dihormati dan dilindungi. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.



Financial Technologies Law (Fintech) Application and its Impact on Indonesian Society

Writer: Timothy Malvin Satyagraha

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

The rapid development of fintech in Indonesia has raised several legal challenges, including those related to consumer protection, data security, and potential financial risks.¹ The absence of comprehensive regulations has made it difficult for the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or “OJK”) to effectively monitor fintech activities, leading to concerns about the stability of the financial system.² Additionally, the growth of online loan businesses, a key component of fintech, has presented complex legal issues and challenges in the digital law domain.³

Indonesian law, particularly in the context of tax and digital law, governs the application of regulations related to fintech. The application of tax law in Indonesia has been traditionally guided by the IRAC formula, which stands for Issues, Rules, Application, and Conclusion.⁴ The legal framework for fintech in Indonesia is still evolving, and existing laws related to finance, technology, and consumer protection play a crucial role in governing fintech activities. Financial Technologies, or fintech, embodies the amalgamation of technology within financial services to enhance efficiency and accessibility.⁵ In Indonesia, this sector has burgeoned significantly, embracing diverse areas like peer-to-peer lending, digital payments, and online insurance. The oversight and regulatory framework for these fintech ventures predominantly fall under the purview of Indonesia's Financial Services Authority (OJK). As fintech continues to evolve and expand its footprint, the role of regulatory bodies like the OJK becomes increasingly pivotal in ensuring consumer protection, fostering innovation, and maintaining the stability of the financial ecosystem in Indonesia.

¹ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, “Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector,” *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 (2018).

² *Ibid.*

³ Muhammad Muslih and Supeno, “Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 255-266.

⁴ Agus Suharsono and Burhanudin Harahap, “The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC,” *SHS Web of Conferences* 54 (2018).

⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, *loc.cit.*



Indonesian fintech companies face several challenges when it comes to implementing effective AML strategies. These include navigating complex regulatory requirements, managing the increased volume of digital transactions, and ensuring robust customer due diligence processes while maintaining a seamless user experience.⁶ Overcoming these challenges is essential to foster trust, safeguard the industry, and comply with regulatory obligations.

Here are the insights from East Ventures that highlight the rise of fintech lending platforms for consumers in Indonesia, the increasing funding to the fintech sector, and the challenges faced by fintech companies, such as the rising cost of funds.⁷ Additionally, the SSEK Law Firm provides an in-depth overview of the fast-evolving fintech sector in Indonesia, including the regulatory framework and the licensing of fintech companies.⁸ Furthermore, the Boston Consulting Group (BCG) emphasizes the rapid expansion of the fintech industry in Indonesia and the government's efforts to strengthen the financial ecosystem.⁹ The search results also include information on the regulatory framework for fintech companies in Indonesia, highlighting the regulations by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK).¹⁰ Moreover, the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank have been involved in supporting initiatives to expand financial inclusion through digital innovations and financial literacy in Indonesia.¹¹

⁶ Tookitaki, "Indonesia's Fintech Industry: AML Challenges and Technology Solutions," www.tookitaki.com/compliance-hub/enhancing-aml-compliance-indonesia-fintech/#%3A~%3Atext%3DIndonesian%20fintech%20companies%20face%20several%2Cmaintaining%20a%20seamless%20user%20experience.

⁷ Yoshiharu Okubo and Gavin Adrian, "Navigating the fintech landscape: Indonesia's journey and potential," *East Ventures*, October 6, 2023, east.vc/news/insights/navigating-the-fintech-landscape-indonesias-journey-and-potential/; East Ventures, "The future of fintech in Indonesia: Empowering financial inclusion and literacy," September 19, 2023, east.vc/news/ev-dci/the-future-of-fintech-in-indonesia-empowering-financial-inclusion-and-literacy/.

⁸ Winnie Yamashita Rolindrawan, "Financial Technology – Indonesia," *SSEK Law Firm*, July 26, 2023, ssek.com/blog/financial-technology-indonesia/.

⁹ Sumit Kumar, *et al.*, "Indonesia's Fintech Industry Is Ready to Rise," *Boston Consulting Group*, March 29, 2023, www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth.

¹⁰ Niki Satyapeni, Astama Putra, and Felicia Tamarind, "Fintech Laws and Regulations Indonesia," *Global Legal Group*, 2024, iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia.

¹¹ World Bank, "Inclusion Through Innovation in Financial Services: Winning Over Businesspeople and Consumers in Indonesia," November 13, 2023, www.worldbank.org/en/news/feature/2023/11/13/inclusion-through-innovation-in-financial-services-winning-over-businesspeople-and-consumers-in-indonesia; Poornima Jayawardana, "Expanding Financial Inclusion through Digital Innovations," *Asian Development Bank*, 2022,



Based on the readings and information provided above, here is my overview and conclusion on the best ways to apply the Fintech Law in Indonesian societies, the first way to apply is Financial Inclusion. Fintech platforms have played a pivotal role in expanding financial inclusion in Indonesia.¹² Before the advent of fintech, a significant portion of the population remained unbanked or underserved by traditional banking systems. However, with the introduction of digital wallets, peer-to-peer lending platforms, and microfinance solutions, many Indonesians now have access to financial services previously unavailable to them. This has empowered individuals, especially those in rural areas, to engage in economic activities, access credit, and build financial resilience. The second way to apply is Economic Growth and Job Creation. The fintech sector has emerged as a significant contributor to Indonesia's economic growth.¹³ By fostering innovation and entrepreneurship, fintech platforms have created numerous job opportunities, particularly in the technology and finance sectors. Furthermore, fintech startups have attracted substantial investments, driving capital inflows and stimulating economic development. The third and last way to apply is Regulatory Challenges and Consumer Protection, despite the transformative potential of fintech, its rapid proliferation has posed regulatory challenges.¹⁴ The OJK has been proactive in developing a regulatory framework to oversee fintech activities, ensuring consumer protection, and maintaining financial stability. However, the dynamic nature of fintech requires continuous monitoring and adaptation of regulations to address emerging risks such as data privacy, cybersecurity, and fraud prevention.¹⁵

In Indonesia, the emergence of Financial Technologies Law (Fintech) has significantly transformed societal and economic landscapes. This innovation has bolstered financial inclusion, invigorated economic development, and generated employment

<https://www.adb.org/multimedia/partnership-report2022/stories/expanding-financial-inclusion-through-digital-innovations/>.

¹² Mustika Rahmi, "Fintech for Financial Inclusion: Indonesia case," *Advances in Economics, Business and Management Research* 65 (2019): 805–807.

¹³ Rudiantara, Wimboh Santoso, and Iskandar Simorangkir, *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion* (PcW, 2019).

¹⁴ Maria Sagrado and Dang Perkasa Alam Panjaitan, "Indonesia's Omnibus Law Focuses on Fintech Innovation," *Lexology*, February 9, 2023, www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cac73350-0237-450e-8908-c8840c661e23.

¹⁵ Birgitta Dian Saraswati, *et.al.*, "The Effect of Financial Inclusion and Financial Technology on Effectiveness of the Indonesian Monetary Policy," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 230–243.



opportunities. However, while fintech offers myriad benefits, it also introduces regulatory complexities that demand careful supervision and effective governance. To navigate this dynamic environment successfully, a harmonized effort among policymakers, regulators, and industry players is essential. Their collective action can encourage innovation, protect consumer rights, and ensure the stability of the financial sector amidst fintech advancements.

Ultimately, Indonesia stands at a pivotal juncture where it must balance technological innovation with regulatory prudence. By championing collaboration, fostering a conducive environment for innovation, and instituting strong regulatory measures, Indonesia can maximize fintech's potential benefits. This strategic approach will not only propel inclusive economic growth but also solidify Indonesia's stature as a prominent fintech epicenter in Southeast Asia.



BIBLIOGRAPHY

Books:

Rudiantara, Wimboh Santoso, and Iskandar Simorangkir. *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*. PcW, 2019.

Journals:

Muslih, M. and Supeno. "Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 255-266.

Rahmi, M. "Fintech for Financial Inclusion: Indonesia case." *Advances in Economics, Business and Management Research* 65 (2019): 805–807.

Saraswati, B. D., *et.al.*, "The Effect of Financial Inclusion and Financial Technology on Effectiveness of the Indonesian Monetary Policy." *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 230–243.

Others:

Abubakar, L. and Tri Handayani. "Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector." *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 175 (2018).

East Ventures. "The future of fintech in Indonesia: Empowering financial inclusion and literacy." September 19, 2023, east.vc/news/ev-dci/the-future-of-fintech-in-indonesia-empowering-financial-inclusion-and-literacy/.

Jayawardana, P. "Expanding Financial Inclusion through Digital Innovations." *Asian Development Bank*, 2022. <https://www.adb.org/multimedia/partnership-report2022/stories/expanding-financial-inclusion-through-digital-innovations/>.

Kumar, S., *et.al.* "Indonesia's Fintech Industry Is Ready to Rise." *Boston Consulting Group*, March 29, 2023. www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth.

Okubo, Y. and Gavin Adrian. "Navigating the fintech landscape: Indonesia's journey and potential." *East Ventures*, October 6, 2023. <https://east.vc/news/insights/navigating-the-fintech-landscape-indonesias-journey-and-potential/>.

Rolindrawan, W. Y. "Financial Technology – Indonesia." *SSEK Law Firm*, July 26, 2023. ssek.com/blog/financial-technology-indonesia/.



Sagrado, M. and Dang Perkasa Alam Panjaitan. "Indonesia's Omnibus Law Focuses on Fintech Innovation." *Lexology*, February 9, 2023.

www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cac73350-0237-450e8908-c8840c661e23.

Satyapeni, N., Astama Putra, and Felicia Tamarind. "Fintech Laws and Regulations Indonesia."

Global Legal Group, 2024. iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia.

Suharsono, S. and Burhanudin Harahap. "The Development of Tax Law Application Formula in Indonesia from IRAC into IREAC." *SHS Web of Conferences* 54 (2018).

Tookitaki. "Indonesia's Fintech Industry: AML Challenges and Technology Solutions."

www.tookitaki.com/compliance-hub/enhancing-aml-compliance-indonesia-fintech/#%3A~%3Atext%3DIndonesian%20fintech%20companies%20face%20several%2Cmaintaining%20a%20seamless%20user%20experience.

World Bank. "Inclusion Through Innovation in Financial Services: Winning Over

Businesspeople and Consumers in Indonesia." November 13, 2023,

www.worldbank.org/en/news/feature/2023/11/13/inclusion-through-innovation-in-financial-services-winning-over-businesspeople-and-consumers-in-indonesia.



Indonesia's Constitution regarding Natural Resources

Writer: Brigita Audrey Novena Ginting

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Natural Resources are materials and substances found in the environment that have economic value and are used by humans for various purposes. The distribution of these natural resources varies across regions and states, affecting the prosperity and welfare of the states. To address this, each country has different regulations in managing their natural resources. A state has the authority to control its natural resources and safeguard against any possible threats, such as degradation of ecosystems, excessive exploitations, and others.¹ Natural resources play a crucial role in a state in shaping the economic, political, and cultural development. This development will also have a positive impact on future generations.

In Indonesia, natural resources management has been one of the state's goals since the beginning of independence. The enactment of the 1945 Indonesian Constitution is not only the climax of the Indonesian nation's independence but also a milestone in the political law of Indonesia's natural resource management.² Article 33 of the 1945 Constitution goes beyond outlining the structure of the economy and the state's power to oversee economic activities and natural resources. Instead, it mirrors deeply ingrained ideals and convictions championed consistently by the nation's leaders.³ This is in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution, which states "The land and water and the natural resources contained therein shall be controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people".⁴ The concept of "controlled by the state" encompasses five forms of state control, specifically the execution of policies (*beleid*) and management actions (*bestuursraad*), regulation (*regelendaad*), management (*beheersdaad*), and supervision

¹ United Nations, "States Must Transform Natural Resources from Driver of Conflict into Development Tool to Foster Peace, Cooperation, Secretary-General Tells Security Council," October 16, 2018, press.un.org/en/2018/sc13540.doc.htm.

² Pers Mahasiswa Raden Intan, "Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara (Pasal 33 Ayat 3 Tentang Agraria)", December 17, 2020, persma.radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/.

³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 45.

⁴ Article 33 (3) of the 1945 Indonesian Constitution.





(*toezichthoudensdaad*), all placed on an equal footing.⁵ These five forms of state control must be aimed towards the community in order to promote the social welfare of its citizens.

Indonesia possesses a wealth of natural resources, a result of various factors. Firstly, its geological position, situated between two tectonic plates, has led to an abundance of volcanoes and mineral deposits. Secondly, its tropical climate, attributed to its astronomical location, has resulted in fertile soil. Lastly, Indonesia's expansive territory, encompassing numerous islands and oceans, has earned it the designation of the Archipelago State. The natural resources can be categorized into biological and non-biological types. Biological resources originate from living organisms, including animals like cows and chickens, as well as crops like fish, corn, and rice. On the other hand, non-biological resources are those that do not stem from living organisms, encompassing elements like water, minerals, gold, and more.

In accordance with Article 33 (3) of the Indonesian 1945 Constitution, all available natural resources are intended for the welfare of the people, allowing them to enhance their lives. However, the current situation contradicts this principle. Many people still cannot access and benefit from the existing natural resources. This is primarily due to the fact that, in reality, the independent management of natural resources in Indonesia is not fully executed by the government.⁶ External interference from private companies and foreign investors plays a significant role in resource management within the country. As a country that possesses a wide range of natural resources, many countries are interested in cooperating to invest in the management of natural resources.⁷ This intervention and cooperation helps the government to reach out to existing natural resources due to problems with human resources, technology, and finance of the state. Although private and foreign companies are allowed to participate in managing existing natural resources, they must also comply with existing regulations. These companies must be in accordance with the objectives of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, namely that the management of natural resources must prioritize the prosperity

⁵ Suyanto Edi Wibowo, "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 54–55.

⁶ Edy Lisdiyono, "Excess of Natural Resources Exploitation on Health and Environment by Foreign Investors," *Atlantic Press* (2023): 713.

⁷ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 192.





of the Indonesian people. The emergence of more and more private and foreign companies without good supervision by the government can threaten existing natural resources. Moreover, if these companies are only concerned with the interests of the company resulting in an arbitrary management of natural resources that is contrary to existing rules. If these companies continue to be allowed to manage the natural resources arbitrarily to meet the company needs, it will pose a serious threat such as excessive exploitation of natural resources.

The excessive exploitation of natural resources in Indonesia is associated with numerous issues, including environmental deterioration and social inequities. The excessive exploitation of natural resources in Indonesia has been linked to various problems, including environmental degradation and social injustice. These natural resource problems are heavily influenced by excessive exploitation by both private and foreign companies. But for the majority, these companies also cooperate with local governments to exploit natural resources in certain areas. One example of exploitation cases that occur in Indonesia is the exploitation of mining, timber industry, and plantations that threaten the community and environment in West Kalimantan.⁸ This exploitation of natural resources has been going on since 1776 when the Chinese State gold mine was operating. These miners collaborated with the Sultanates of

Sambas and Mempawah in managing gold in Monterado. This exploitation was very detrimental to the surrounding communities, because some of them were employed as manual laborers, causing poverty at that time. In the late 1990s, many developed countries protested against forest logging and the timber industry collapsed. Although the industry collapsed, the entrepreneurs concerned still enjoyed the benefits of the exploitation of these natural resources.

Another case is the massive exploitation taking place in Papua. This exploitation of natural resources includes mining and timber exploitation. From data released by the Corruption Eradication Commission (KPK), until 2017, there were a large number of forest management rights licenses, extensive mining, and release of forest areas. KPK also found illegal logging practices that were very detrimental to the state. Apparently, mining exploitation is also carried out in protected and conservation forests. This can threaten the flora and fauna


⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Eksplorasi Alam: Nestapa di Tengah Kemilau Emas Kuning dan Hijau Pulau Borneo," perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=570.





found in the forest.⁹ Article 23 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization, states that forest utilization in protected forests is only allowed for: a) area utilization; b) utilization of environmental services; or; c) collection of non-timber forest products.¹⁰ The exploitation carried out by these companies in protected forests in fact violates existing regulations.

If these cases continue to be neglected, without any effort from the government to address them, it will have serious effects on the country, the people, and the environment. Excessive exploitation can be very destructive to our country, because some of it involves corruption and bribery. Many government officials, law enforcers, and corporations have committed structural corruption by working together, resulting in environmental damage. Based on data provided by Hariadi Kartodihardjo, Professor of Forestry at IPB University who is also an expert on KPK research and development, the potential for forestry losses to increase is very detrimental to the state.



Source: Kompas.¹¹

⁹ Asrida Elisabeth, "Menilik Eksploitasi Alam Papua Setelah 17 Tahun Otonomi Khusus," *Mongabay*, November 30, 2018, www.mongabay.co.id/2018/11/30/menilik-eksploitasi-alam-papua-setelah-17-tahun-otonomi-khusus/.

¹⁰ Article 23 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization.

¹¹ Ichwan Susanto, "Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi," *Kompas*, May 6, 2020, www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi.





Based on these data, the potential for state losses due to exploitation will continue to increase. In addition, if there is a large influence of government corruption and bribery.¹² The government as the holder of supervision over existing natural resources should be able to carry out its duties to supervise and manage existing natural resources. In monitoring and managing these natural resources, the government must also prioritize the interests of the community and not the interests of companies. Excessive exploitation of natural resources will also greatly impact ecological preservation. This exploitation will potentially damage the environment more broadly, such as environmental pollution, disturbed ecosystems, threats to flora and fauna, habitat degradation, and many more.¹³ If this continues, it will potentially lead to serious natural disasters, such as landslides, floods, and others. Environmental degradation will not only affect the current society or environment, but will also affect future generations. In addition, excessive exploitation will also have an impact on people's lives. Many aspects of people's lives will be affected, such as from an economic and social perspective. From the cases mentioned above, it can be seen that many people work only as manual laborers when they should be able to get better jobs than that. From these cases it can also be seen that some communities are only used as objects in the exploitation of natural resources. The income they receive is also not in accordance with the work they do. This will lead to social inequalities, such as increased poverty and unemployment. The existence of environmental pollution caused by excessive exploitation will also have an impact on public health, such as respiratory problems.¹⁴

Therefore, to overcome this, the government has the power to control the management of natural resources that should be intended and prioritized for the benefit of the community. There are several efforts that the government can make in addressing this excessive exploitation, such as improving regulations by strengthening the punishment for those who violate them, being more cautious in making a policy by paying attention to whether the policy

¹² *Ibid.*

¹³ Universitas Islam Indonesia, "Eksplorasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan," October 4, 2020, www.uii.ac.id/eksplorasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/#:~:text=Eksplorasi%20Sumber%20Daya%20Alam%20.

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, *Informasi Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan Berbasis Gender* (Jakarta : KLH & Biotani Foundation, 2003).





has prioritized the interests of the people, making high environmental management standards, providing more protection for the community and many more.¹⁵

In conclusion, the excessive exploitation of natural resources in Indonesia poses a significant threat to the environment, social justice, and people's welfare. While constitutional provisions emphasize the state's responsibility for the welfare of its citizens and control over natural resources, the reality often involves the interference of private companies, foreign investors and the government itself, which has led to many problems, including environmental degradation and social inequality. Cases of exploitation in areas such as West Kalimantan and Papua highlight the detrimental impact on ecological sustainability and people's lives, hence the need for special efforts and attention from the government. By prioritizing the welfare of its citizens and implementing effective measures, the government can work towards sustainable natural resource management and a more equitable and environmentally sound future for Indonesia.

¹⁵ Wiwik Harjanti, "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia," *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 48-50.





BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Law Number 6 of 2007 concerning Forest Management and The Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization.

Books:

Kementerian Lingkungan Hidup. *Informasi Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan Berbasis Gender*. Jakarta : KLH & Biotani Foundation, 2003.

Manan, B. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Journals:

Harjanti, W. "Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia." *Risalah Hukum* 2, no. 1 (2006): 44–52.

Lisdiyono, E. "Excess of Natural Resources Exploitation on Health and Environment by Foreign Investors." *Atlantic Press* (2023): 712–726.

Rachman, I. N. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 191–212.

Wibowo, S. E. "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 4 (2018): 1–57.

Others:

Elisabeth, A. "Menilik Eksploitasi Alam Papua Setelah 17 Tahun Otonomi Khusus." *Mongabay*, November 30, 2018. www.mongabay.co.id/2018/11/30/menilik-eksploitasi-alam-papua-setelah-17-tahun-otonomi-khusus/.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Eksploitasi Alam: Nestapa di Tengah Kemilau Emas Kuning dan Hijau Pulau Borneo." perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=570.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Potensi dan Sumber Daya Alam Indonesia." lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod_resource/content/2/Pertemuan





[%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf](#).

Pers Mahasiswa Raden Intan. "Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Negara (Pasal 33 Ayat 3 Tentang Agraria)". December 17, 2020. persma.radenintan.ac.id/2020/12/17/pasal-33-ayat-3-tentang-agraria/.

Primagama. "Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia dan Kegunaannya." 2022. primagama.co.id/blog/sumber-daya-alam-di-indonesia/.

Susanto, I. "Korupsi Struktural Eksploitasi Sumber Daya Alam Terus Terjadi." *Kompas*, May 6, 2020. www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/06/korupsi-struktural-eksploitasi-sumber-daya-alam-terus-terjadi.

United Nations. "States Must Transform Natural Resources from Driver of Conflict into Development Tool to Foster Peace, Cooperation, Secretary-General Tells Security Council." October 16, 2018. press.un.org/en/2018/sc13540.doc.htm.

Universitas Islam Indonesia. "Eksploitasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan." October 4, 2020. www.uii.ac.id/eksploitasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/#:~:text=Eksploitasi%20Sumber%20Daya%20Alam%20.





Instrumen Pasar Modal untuk Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Penyokong

Dana bagi Tindak Pidana Terorisme

Penulis: Hasna Khansa Athifa

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, di mana perbuatan ini mencakup perbuatan ataupun ancaman kekerasan yang berakibat pada munculnya rasa takut yang meluas, dapat menewaskan korban secara massal, dan/atau mengakibatkan kerusakan hebat pada lingkungan hidup, fasilitas publik maupun internasional, dan hal-hal di sekitarnya.¹ Untuk merealisasikan tindakan ini, perlu dibutuhkan dana yang sangat besar demi menyokong kelancaran aksi tersebut, karena terorisme dikategorikan sebagai *transnational and organized crimes* yang merupakan aksi besar-besaran yang menyangkut lebih dari satu pihak, sehingga untuk mencegah dan memberhentikan persebarluasan tindak pidana ini, perlunya pencegahan secara komprehensif dari hulu ke hilir.²

Berkaitan dengan hal tersebut, dana menjadi faktor paling besar yang mempengaruhi jalannya aksi ini. Salah satu sumber perolehan dana untuk mendukung aksi ini adalah pasar modal. Kendati demikian, pasar modal sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang, mengingat kapitalisasi pasar modal yang tinggi. Dalam menyamarkan sebuah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana, terdapat beberapa metode yang digunakan, salah satunya pencucian uang.

Pencucian uang ini memiliki beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap pengumpulan dana atau *collecting*, di mana pengumpulan dana dapat diperoleh dari pendanaan pribadi (*self-funding*), perolehan donasi, dan melalui media sosial;
2. Tahap pemindahan dana atau *moving*, yakni tahap yang dapat dilakukan dengan penggunaan perbankan dan nonperbankan, penggunaan layanan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) berizin bukan bank; dan

¹ Hukum Online, "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya," 15 September 2023, www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-It6183b09848f15/.

² Luthfi Hafidz Rafsanjani, "Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 130–141.





3. Tahap penggunaan dana atau *using*, yang mana setelah terkumpulnya dana, para pihak terkait dapat menggunakannya dengan membeli senjata serta peledak, biaya perjalanan WNI yang menjadi teroris asing, dan mobilitas anggota teror.³

Selain dalam sektor perbankan, terdapat juga pintu masuk yang dapat diakses, yaitu sektor pasar modal. Hal ini dijadikan peluang oleh pelaku bagi harta kekayaan yang dihasilkan dari sebuah tindak pidana untuk bisa masuk ke dalam sistem keuangan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pelaku kejahatan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis risiko agar sektor pasar modal berjalan responsif terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam menyokong dana tindak pidana terorisme.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjelaskan perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;*⁵
2. *Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;*⁶ dan
3. *Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.*⁷

Apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 30 UU TPPU, yaitu “Pena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) dan pasal 27 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Upaya pencegahan hal ini dilakukan dengan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 3 UU TPPU.

⁶ Pasal 4 UU TPPU.

⁷ Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.





pengawasan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berwenang untuk menerima laporan seluruh transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan yang dilaporkan, dan melaporkan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat metode dan tahap-tahap yang harus dilaksanakan untuk melakukan pencucian uang. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi kian menjadi potensi dan lubang besar bagi mereka untuk dimanfaatkan dalam segi kejahatan sesuai dengan misi mereka. Demi mencegah hal tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis risiko agar sektor PJK dan pasar modal lainnya dapat berjalan responsif terhadap tantangan serta perkembangan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam menyokong dana tindak pidana terorisme. Selain itu, implementasi UU TPPU terhadap pencegahan pencucian uang ini dalam tindak pidana terorisme sepatutnya dilaksanakan dengan pengawasan secara efektif.

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* yang merupakan pemberlakuan identifikasi, klasifikasi, verifikasi sesuai dengan tingkat risiko pencucian uang, transaksi yang selalu dipantau, dan selalu dilakukan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan, yang berindikasi adanya kegiatan pencucian uang kepada PPATK;⁸ dan
- 2) Meningkatkan sosialisasi dari program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme secara optimal.⁹

⁸ Nimas Ayu Alifia Larasati, "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurist-Diction* 4. no. 4 (2021): 1583-1614.

⁹ Desi Tri Rahmawati, "Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal:

Larasati, N. A. A. "Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurist-Diction* 4. no. 4 (2021): 1583-1614.

Rafsanjani, L. H. "Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (2021): 130–141.

Skripsi:

Rahmawati, D. T. "Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Insumo Sumberarto Kediri." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Lainnya:

Hukum Online. "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya." 15 September 2023. www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/.



Keabsahan Pelaksanaan *Online Arbitration* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penulis: Maharani Putri

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Terjadinya pandemi *Covid-19* menimbulkan banyak dinamika baru serta penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan manusia selama kurang lebih dua tahun. Banyaknya perubahan kegiatan daring menjadi luring berdampak langsung pada setiap aktivitas masyarakat, termasuk jalannya pelaksanaan hukum di Indonesia. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait pembatasan sosial di Indonesia.

Salah satu bidang hukum yang turut terkena dampak dari pandemi adalah jalannya proses persidangan. Adanya tuntutan untuk segera menyelesaikan perkara yang didukung dengan kecanggihan teknologi pada zaman ini, memunculkan *online arbitration* sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif pada saat itu. Meskipun pandemi telah usai, *online arbitration* masih tetap dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Cara ini dianggap memudahkan dan dirasa lebih efisien bagi para pihak yang terlibat. **Namun, apakah *online arbitration* diperbolehkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)? Apakah diperlukan peraturan khusus untuk mengatur pelaksanaan *online arbitration* di Indonesia?**

Pasal 1 UU AAPS mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pasal tersebut, tidak disebutkan dengan jelas bagaimana metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan umum. Hal ini kemudian memperluas interpretasi masyarakat terkait pelaksanaan arbitrase yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui elektronik.

Salah satu landasan hukum yang memperbolehkan penyelesaian sengketa secara *online* adalah Pasal 4 ayat 3 UU AAPS, yang menyatakan bahwa “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, *email*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan



suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Berdasarkan pasal tersebut, pelaksanaan *online arbitration* diperbolehkan selama ada kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian pokok sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU AAPS sebagai dasar untuk melakukan arbitrase secara *online*.

Terkait perjanjian arbitrase, ketentuan dalam Pasal 1 UU AAPS tidak memberi batasan tentang dokumen yang digunakan, yaitu apakah wajib dicetak atau tidak, tetapi hanya mengharuskan untuk dibuat secara tertulis. UU AAPS juga tidak mengatur terkait bahan serta media yang dapat digunakan untuk menulis perjanjian tersebut.¹ Pernyataan terkait pertukaran surat yang dapat dilakukan menggunakan telegram, faksimili, *e-mail*, serta sarana komunikasi lainnya mengimplikasikan bahwa para pihak tidak harus hadir dalam proses arbitrase asalkan telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu, pihak yang terlibat dibolehkan untuk tidak melaksanakan arbitrase secara tatap muka atau dengan kata lain dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik yang tersedia.

Sebenarnya, ketentuan dalam Pasal 31 ayat 1 UU AAPS, yaitu “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”, telah memberi peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat menentukan sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk dengan menggunakan *online arbitration*. Dari pasal ini, dapat diartikan bahwa pelaksanaan *online arbitration* tetap dimungkinkan asalkan proses beracara berlangsung dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU AAPS.

Lebih lanjut, dalam proses *online arbitration* juga dibutuhkan tahap pengumpulan dan pemeriksaan dokumen. Keabsahan terkait dokumen-dokumen yang diunggah secara elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE, segala informasi dan dokumen yang dimuat secara elektronik merupakan alat bukti yang sah selama bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara untuk memastikan keaslian dan pertanggungjawaban sebuah dokumen adalah melalui tanda tangan di dalamnya. Dalam UU ITE telah diakui bahwa tanda tangan secara elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan

¹ Ilham Bagaskara Aji dan Pujiyono, “Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 343.



konvensional sehingga mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama. Maka dari itu, meskipun dilakukan dengan menggunakan media elektronik, selama keabsahannya dapat dibuktikan dan prosesnya dilakukan dengan benar, putusan *online arbitration* tetap memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, mekanisme pelaksanaan *online arbitration* tidak berbeda dengan proses arbitrase secara konvensional. Perbedaannya adalah dalam arbitrase *online* pertukaran dan pemeriksaan dokumen yang umumnya dilakukan dalam bentuk fisik berupa kertas digantikan oleh data digital yang dapat diakses secara elektronik. *Online arbitration* dapat dikatakan sebagai implementasi daring dari *Alternative Dispute Resolution* yang diatur dalam UU AAPS.² Di dalam *online arbitration*, terdapat pihak keempat berupa teknologi sebagai pihak yang dapat membantu arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, seluruh rangkaian arbitrase, seperti pendaftaran perkara, pemilihan arbitrator, penyerahan dokumen, proses *hearing*, serta pembuatan keputusan dilakukan secara daring.

Tidak adanya larangan pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara *online* memberi kelelahan untuk menggunakan metode tersebut selama dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan *due process*.³ Adanya *online arbitration* memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal waktu dan biaya, *online arbitration* dinilai lebih efektif sebab para pihak tidak harus menghabiskan waktu dan uangnya untuk menghadiri suatu persidangan. Penyelesaian sengketa secara elektronik juga akan terasa lebih mudah untuk diakses sehingga prosesnya akan terasa lebih ringan, terutama dalam mengontrol dan merespons berbagai pernyataan dalam penyelesaian sengketa. Pelaksanaan putusan *online arbitration* tidak seharusnya menjadi masalah sebab putusan tersebut tetap dapat dicetak dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga pelaksanaannya dapat disamakan dengan arbitrase secara konvensional.

Melihat maraknya penggunaan elektronik dan internet di kalangan masyarakat turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa sehingga diperlukan kepastian terkait tata cara pelaksanaan *online arbitration*. Pelaksanaan *online arbitration* tidak bertentangan dan sesuai

² Riyadus Solikhin, "Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 67.

³ Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Agustia Fitrianingrum. "Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 319.



dengan peraturan yang ada, terutama UU AAPS. Meskipun sudah ada kerangka atau dasar-dasar yang memperbolehkan pelaksanaannya, peraturan tersebut belum secara rinci mengatur terkait bagaimana prosedur serta kekuatan hukum dari putusan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, peraturan yang sudah ada perlu disempurnakan lagi atau bahkan diubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa dikhawatirkan akan menimbulkan pelaksanaan arbitrase yang tidak efisien dan efektif karena tidak memiliki suatu standar baku. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan yang lebih pasti dan jelas sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan *online arbitration* sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal:

Aji, I. B. dan Pujiyono. “Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 341–349.

Solikhin, R. “Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia.” *Padjajaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 65–79.

Syarief, E., Rina Shahriyani Shahrullah, dan Agustia Fitrianingrum. “Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia.” *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 314–321.



Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum melalui Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penulis: William Simanjuntak

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat berdampak pada tindak pidana yang semakin mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perkembangan tindak pidana di masa sekarang adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menurut *Black's Law Dictionary* adalah investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Tindak pidana pencucian uang atau biasa dikenal sebagai *money laundering* merupakan bentuk tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) karena tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan pendidikan tinggi atau memegang posisi tinggi dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga pemerintah.

Tindak pidana pencucian uang terjadi melalui 3 tahapan, yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penyatuan (*integration*). Penempatan adalah upaya menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan untuk dilakukan penyamaran atau manipulasi. Kemudian, uang hasil tindak pidana tersebut dialihkan dengan cara mengubah bentuknya menjadi sebuah aset yang dibeli di dalam maupun luar negeri. Setelah itu, hasil tindak pidana tersebut digabungkan dalam aktivitas ekonomi legal seperti dimasukkan dalam sebuah perusahaan maupun yayasan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sumber uang untuk tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari perjudian, narkoba, tempat prostitusi, atau pencurian, melainkan tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tindak pidana korupsi di tahun 2023 telah merugikan negara sebesar Rp 28,4 triliun. Oleh karena itu, masyarakat terus mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang berbeda dengan pemidanaan tindak pidana pada umumnya. Menurut Wayne R. Lafave, salah satu tujuan pidana adalah



sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatannya. Sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menjerat pelakunya, melainkan juga mengembalikan aset atau harta kekayaan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan undang-undang yang mengatur perampasan aset dari pelaku tindak pidana sehingga hukum bisa mengembalikan keadaan seperti semula atau *restitutio ad integrum*. Urgensi mengenai penetapan RUU Perampasan Aset untuk kebermanfaatan, keadilan dan kepastian hukum menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui tulisan ini,

Kejahatan pencucian uang (*money laundering crimes*) merupakan kejahatan terorganisir yang melampaui yurisdiksi negara, sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum, khususnya terkait dengan perampasan aset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penyitaan” berasal dari kata “rampasan” yang berarti “mengambil dengan paksa”, sedangkan menurut KUHAP, penyitaan adalah pengambilalihan hak milik seseorang yang dikukuhkan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹ Pasal 2(g) Konvensi Anti Korupsi PBB tahun 2003 menetapkan bahwa penyitaan mencakup pengenaan denda dan perampasan aset secara permanen, jika memungkinkan, atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang.² Pasal 1 ayat (3) RUU Perampasan Aset mendefinisikan perampasan aset sebagai suatu proses hukum di mana negara menguasai dan/atau memiliki suatu aset pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bersandar pada suatu putusan didefinisikan sebagai tindakan paksaan untuk menghilangkan hukuman bagi pelakunya.

Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memadukan upaya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan guna mencapai tujuan nasional masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan bermotif ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang adil kepada masyarakat, melalui penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh atau digunakan

¹ Toetik Rahayuningsih, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Rechtsidee* 8, no. 2 (2013) hlm.119.

² Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper* (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable 2013).



dalam kejahatan.³ Perampasan dan penyitaan hasil pidana dan alat pidana dari pelaku tidak hanya berarti mengalihkan harta kekayaan pelaku kepada korban, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan peluang tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Apabila RUU Perampasan Aset disahkan, hal tersebut nantinya akan membantu aparat penegak hukum menemukan pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif dan aktif. Oleh karena itu, tidak semua pihak yang menerima uang atau barang dari pelaku kejahatan menjadi pelaku yang pasif dan dihukum. Ibarat orang tua yang menerima uang atau barang dari anaknya yang bekerja, mereka menganggapnya hanya sekedar pemberian dari anak kepada orang tuanya. Apabila uang atau barang tersebut merupakan hasil atau alat tindak pidana, maka upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang menjadi inti hukum pidana adalah penuntutan dengan menggunakan mekanisme *non-conviction based/NCB* atas pengembalian uang atau barang tersebut akan dieksekusi.

Berdasarkan teori kemanfaatan, penyitaan barang bukti tidak menjamin kesejahteraan banyak korban.⁴ Perlu diperhatikan dalam Pasal 46 KUHAP, ketentuan ini mengatur bahwa pengembalian barang sitaan harus memperhatikan kemanusiaan, termasuk mengutamakan sumber kehidupan yang berarti korban harus diprioritaskan saat mengembalikan aset yang disita. RUU Perampasan Aset secara tegas menggambarkan masyarakat sebagai korban tindak pidana pencucian uang dan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Saat ini, Indonesia masih menjadi lokasi potensial terjadinya pencucian uang. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset Pidana harus segera diundangkan.

³ Hasya Nindita, "Gentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Percepat dan Jangan Ada Ego Sektoral," *Kompas TV*, 29 April 2021, www.kompas.tv/nasional/169408/gentingnya-pengesahan-ruu-perampasan-aset-mahfud-md-percepat-dan-jangan-ada-ego-sektoral.

⁴ Moh. Rasidi, Afandi, dan Ahmad Siboy, "Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Dinamika* 28, no. 10 (2020), hlm. 4536.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Buku:

Hiariej, E. O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Utama, P. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable 2013.

Jurnal:

Rahayuningsih, T. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Rechtsidee* 8, no. 2 (2013).

Rasidi, M., Afandi, dan Ahmad Siboy. “Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Dinamika* 28, no. 10 (2020).

Lainnya:

Nindita, H. “Gentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Percepat dan Jangan Ada Ego Sektoral.” *Kompas TV*, 29 April 2021.
www.kompas.tv/nasional/169408/gentingnya-pengesahan-ruu-perampasan-aset-mahfud-md-percepat-dan-jangan-ada-ego-sektoral.



Menilik Problematika Para “Pengungsi Iklim” melalui Kacamata Hukum

Penulis: Ursula Lara Pagitta Tarigan

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Perubahan iklim yang signifikan membawa perubahan besar dalam setiap lini kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang hidupnya sangat bergantung dengan alam. Tempat tinggal, mata pencaharian, aktualisasi diri dan kebudayaan adalah aspek-aspek hidup yang bersumber dari alam. Sangat disayangkan, realitas hari ini menunjukkan bahwa perubahan iklim yang terjadi justru berdampak buruk terhadap kehidupan. Terjadinya kekeringan, banjir bandang, kebakaran hutan, peningkatan kenaikan permukaan laut sehingga menelan daratan, dan masih banyak lagi. Akibatnya berefek domino, yakni melahirkan masyarakat yang terdesak untuk meninggalkan tanah tempat mereka tinggal dan menjadi sumber kehidupan, karena tanah tersebut telah rusak bahkan hancur akibat dampak-dampak negatif perubahan iklim. Kelompok ini dikenal dengan *climate refugees* atau pengungsi iklim. Merujuk kepada data *Displacement Monitoring Centre* (IDMC), sebanyak 30.7 juta orang menjadi bagian dari pengungsi iklim per tahun 2021. Bahkan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memproyeksikan pengungsi iklim dapat mencapai 200 juta orang pada tahun 2050 mendatang. Pengungsi iklim berasal dari berbagai negara, tetapi mayoritas berasal dari negara dunia ketiga seperti negara-negara Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak menyumbang penambahan pengungsi iklim.

Fenomena pengungsi iklim ini perlu menjadi perhatian khusus bagi negara maupun masyarakat, karena memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional. Naasnya, hingga saat ini belum ada payung hukum yang khusus melindungi para pengungsi iklim terkhusus pada hukum positif Indonesia. Jika merujuk pada *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 dan *Protocol* 1967, yang diartikan sebagai pengungsi adalah setiap orang yang bermigrasi ke suatu wilayah di luar wilayah asalnya karena adanya penganiayaan berbasis SARA atau ideologi tertentu sehingga menyebabkan ketakutan dan mengancam kehidupan mereka. Artinya, mereka yang terdesak untuk melakukan migrasi akibat dampak buruk perubahan iklim



tidak tergolong ke dalam kelompok yang dimaksud dalam kedua produk hukum ini, berakibat mereka tidak memiliki status hukum dan perlakuan khusus dalam hukum internasional saat ini.

Dalam hukum domestik Indonesia para pengungsi iklim juga menghadapi tantangan yang sama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kelompok ini. Jika menyoal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pembahasan terbatas pada penanggulangan bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, dan lainnya, tidak secara khusus membahas mengenai bencana akibat perubahan iklim dan pengungsi iklim. Hal yang sama tercerminkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwasanya fokus pengaturan hanya sebatas bencana alam dan teknologis, tidak kepada pengungsi iklim. Sangat disayangkan, bahwa kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia para pengungsi iklim sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti memberikan kehidupan dan tempat tinggal yang layak, kemudahan akses air bersih, serta masih banyak lagi. Sayangnya, implementasinya justru bertolak belakang dan belum ada aturan turunan yang mampu mengakomodasi terjaminnya pelaksanaan kewajiban negara tersebut kepada para pengungsi iklim.

Akibat dari ketiadaan payung hukum bagi para pengungsi iklim adalah tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan serta pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara kepada kelompok ini. Hingga saat ini, jika melihat lingkup terkecil yaitu negara Indonesia, masih banyak ditemui kamp pengungsian yang belum memenuhi standar layak. Negara seolah abai dan lalai terhadap kelompok pengungsi iklim, tidak gencarnya upaya preventif maupun kuratif. Besar harapan saya agar negara pun masyarakat memberikan perhatian khusus kepada isu pengungsi iklim. Kiranya negara segera memberikan payung hukum, mengencarkan edukasi terhadap mitigasi dan adaptasi terhadap bencana-bencana perubahan iklim melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk, dan mempererat kerja sama dengan negara luar sebab isu perubahan iklim adalah isu global.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.

Perjanjian Internasional:

The 1951 Refugee Convention.

Protocol 1967 about Protocol relating to the Status of Refugees.

Lainnya:

UNHCR. "What we do: Climate change and displacement." www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/climate-change-and-displacement.

National Geographic. "Environmental Refugee." education.nationalgeographic.org/resource/environmental-refugee/.

Budianto, Y. "Meningkatnya Pengungsi Seiring Memburuknya Iklim Global." *Kompas*, 17 Maret 2023. www.kompas.id/baca/riset/2023/03/17/meningkatnya-pengungsi-seiring-memburuknya-iklim-global.



Protection Against Foreign Workers in Indonesia within Work Safety Aspects

Writer: Azalia Zahira Zohar

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

As a country that continues to develop its economy, Indonesia opens up opportunities for foreign companies to invest in Indonesia. This partnership is expected to provide benefits for each party. The existence of foreign companies in Indonesia often provides opportunities for Foreign Workers to work in Indonesian branch companies. Foreign Workers are foreign citizens holding visas with the intention of working in Indonesian territory.¹ The presence of Foreign Workers aims to enable the transfer of knowledge from foreign workers to local workers in Indonesia.²

Workers should have laws that protect them, including foreign workers who work in Indonesia. As a worker, of course there are many challenges that often involve big risks in their work. For example, recently there was an explosion in a nickel smelter owned by PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), in Morowali Sulawesi. This accident caused the death of 21 workers, including 8 (eight) foreign workers.³ In addition, based on the data published by BPJS Employment, claims for work accident insurance and death insurance, which are indicators for workplace accidents, have continued to increase over the last 5 years.⁴ Based on these matters, it is crucial for the government to protect foreign workers in terms of their work safety.

In general, legal protection for Foreign Workers in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment; Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation; Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers; and

¹ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 1 Paragraph 1.

² Beldendi Gratia Asima Siagian, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Nommensen Journal Of Business Law*, no.2 (2022).

³ CNN Indonesia, "Korban Tewas Ledakan Tungku Smelter Morowali Total Jadi 21 Orang," January 2, 2024, www.cnnindonesia.com/nasional/20240102145859-20-1044366/korban-tewas-ledakan-tungkusmelter-morowali-total-jadi-21-orang.

⁴ F. X. Laksana Agung Saputra, "Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir," *BPJS Ketenagakerjaan*, January 3, 2024, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/KecelakaanKerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir.



Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Expertise, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.

The Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers for companies who will transfer foreign workers to Indonesia. This regulation regulates the obligations and prohibitions for providing Foreign Workers, validation of plans, use of foreign workers, residence permits for foreign workers, education and job training for accompanying workers and Foreign Workers, reporting, guidance and supervision, administrative sanctions, funding and conditions, etc.

Regarding the protection related to work safety itself, it is regulated in Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers article 8 paragraphs 1 and 2. This regulation explains that employers of foreign workers are obliged to register foreign workers in the national social security program (In Indonesia, BPJS) for foreign workers who work for more than six months or an insurance program at an insurance company for foreign workers who have worked for less than 6 months. These regulations are to ensure protection for types of work accident risks.⁵ This rule is in line with Article 1 paragraph 2 of Law 24 of 2011 concerning Social Security Administration Bodies which explains that Social Security is a form of social protection to guarantee that all people can fulfill their basic needs for a decent life.⁶ The existence of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the use of foreign workers article 8 can be a regulation that reduces the risks arising from work accidents.

As a party that distributes foreign workers, each company who is proven to have violated the provisions of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers will be subject to sanctions. In general, sanctions for companies that violate the provisions of Law Number 13 of 2003 can be subject to imprisonment, imprisonment and fines.⁷ Apart from criminal charges, administrative charges can also be imposed on companies that violate them. The regulations related to sanctions have also been updated in Law Number 6 of 2023. Specifically for foreign workers, companies can also be subject to administrative

⁵ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 8 Paragraph 2.

⁶ Ervinna Issabella Christanty, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Mengalami Kecelakaan Kerja," *Jurist-Diction*, no. 6 (2019).

⁷ Samodra Kharisma Aji Sugiyanto, Djauhari, and Akhmad Khisni, "Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Kerja serta Tanggung Jawab Korporasi bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Studi Kasus di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)," *Jurnal Daulat Hukum*, no.1 (2018).



sanctions if they violate the regulations in Government Regulation Number 34 of 2021. Administrative sanctions given are in the form of fines, temporary suspension validation application process Foreign Labor Utilization Plan (RPTKA), and/or revocation of RPTKA Ratification.⁸

In connection with the smelter explosion case, the police are currently carrying out the investigation stage in investigating the case.⁹ It has not been determined who the suspect is in the PT ITSS smelter explosion case. It can be ascertained that if there is a suspect who is later proven to have violated the regulations which resulted in the death of the foreign worker then they can be given sanctions according to what has been determined.

Alike local workers, foreign workers also need legal protection. Moreover, having legal protection related to work safety will help them prevent losses resulting from accidents at work. Indonesia guarantees the rights of foreign workers both in the Employment Law and in Government Regulation Number 34 of 2021. In this regulation, sanctions have also been stipulated for violating companies.

In the future, regulations that specifically regulate the work safety of foreign workers can be expanded and detailed. This provision is important for foreign workers so that they can work in peace in Indonesia knowing that work accidents, which endanger lives, can be minimized and their occurrence can be minimized by having clearer and more detailed regulations for foreign workers regarding work safety.

⁸ Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Article 36 Paragraph 1.

⁹ Reny Sri Ayu Arman, "Penyidikan Ledakan Smelter Morowali, Polisi Belum Tetapkan Tersangkanya," *Kompas*, January 3, 2024, www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/03/polisi-tingkatkan-kasus-ledakan-smelter-ke-tahapenyidikan.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

Law Number 13 of 2003 concerning Employment.

Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.

Law 24 of 2011 concerning Social Security Administration Bodies.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.

Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers.

Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Expertise, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations.

Journals:

Christanty, E. I. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Mengalami Kecelakaan Kerja." *Jurist-Diction*, no. 6 (2019).

Siagian, B. G. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Implementasi Transfer Of Knowledge Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Nommensen Journal Of Business Law*, no.2 (2022).

Sugiyanto, S. K. A. Djauhari, and Akhmad Khisni. "Aspek Hukum Pidana dalam Kecelakaan Kerja serta Tanggung Jawab Korporasi bagi Keluarga Korban Berbasis Keadilan (Studi Kasus di PT Semen Gresik Kabupaten Rembang)." *Jurnal Daulat Hukum*, no.1 (2018).

Others:

Arman, R. S. A. "Penyidikan Ledakan Smelter Morowali, Polisi Belum Tetapkan Tersangkanya." *Kompas*, January 3, 2024, www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/03/polisi-tingkatkan-kasus-ledakan-smelter-ke-tahapenyidikan.

CNN Indonesia. "Korban Tewas Ledakan Tungku Smelter Morowali Total Jadi 21 Orang." January 2, 2024. www.cnnindonesia.com/nasional/20240102145859-20-1044366/korban-tewas-ledakan-tungkusmelter-morowali-total-jadi-21-orang.

Laksana Agung Saputra, F. X. L. A. "Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir." *BPJS Ketenagakerjaan*, January 3, 2024, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/KecelakaanKerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir.



Regulating Natural Resources: Indonesia's Responsibility and the Rights of the People

Writer: Althea Ariawan

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Whether we realize it or not, natural resources play a fundamentally significant role in our everyday lives. The land we walk on, the water we drink, and the forests we cherish are just three of the abundance of natural resources available to us. Natural resources are divided into two classifications, renewable and non-renewable resources. Renewable sources are resources that will naturally replenish itself after being used, such as but not limited to, sunlight. On the other hand, non-renewable sources tend to be at the center of disputes regarding environmental management, being that it constitutes as resources which cannot be replaced after being used. Thus, non-renewable sources calls for a more finely planned management to ensure its ability to be used by the present generation and future generations to come.

As an archipelago that is widely known for its fortunate rich biodiversity, Indonesia is a country complemented with blooming natural resources. Being a tropical country, Indonesia has a variety of non-renewable resources such as petroleum, natural gas, and coal as well as renewable resources such as biomass and wind energy. Seeing so, it is inevitably important to note that with the abundance of natural resources at hand, that could so easily be used to gain economic benefits, proper management must be implemented to ensure the longevity of these natural resources. With that being said, this paper will discuss how the Indonesian constitution regulates natural resources and an analysis on why the issue of excessive exploitation still exists until today.

As we have previously discussed, Indonesia's rich and abundant natural resources play a pivotal role in the welfare of all the people. Therefore, it is fundamental that natural resources are preserved, protected, and managed well. The importance of natural resources is visualized through Indonesia's constitution, namely the 1945 Constitution. However, before delving deeper into the article within the constitution that discusses natural resources, it is important to establish an understanding regarding the rights of the people to live in a good



environment. Once we understand this, then the importance of managing natural resources could be further illustrated. **Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution** states that: “Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and to have a good and healthy living environment, and the right to obtain health services.”¹ Therefore, through this article, we can see that everyone has the right to have a good and healthy living environment, and the key to said “*good and healthy living environment*” is the natural resources within it.

Moreover, **Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution** stipulates that “Land, water, and the natural resources contained therein shall be controlled by the State and be utilized for the greatest welfare of the people.”² This particular paragraph driven from Article 33 of the 1945 Constitution was made to regulate natural resources, highlighting two main elements. The first element which has great importance in this article is “controlled by the State”, while the second element is “for the greatest welfare of the people”.³ These two elements symbolize who gets to profit from the land, water, and natural resources therein.⁴ In regards to this, the constitutional mandate on natural resources is also accommodated by **Chapter XIV of the Constitution regarding the National Economy Economic and Social Welfare**, which regards natural resource management as a pivotal aspect within economic welfare, thus symbolizing the idea for a state to manage its economic interests in the category of natural resources.⁵

Professor Bagir Manaan once stated the elucidation behind the Constitution's option in highlighting the State's control over natural resources, providing that there are three interpretations for said element. Firstly, it implies that the Government is the individual body that may choose the advantage of control over land, water, and the natural resources therein. Secondly, it implies that there is an authority to both regulate and supervise the utilization of land, water, and natural resources therein. Thirdly, there is the influence of capital

¹ Article 28H Paragraph 3 of the 1945 Indonesia Constitution.

² Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Indonesia Constitution.

³ Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 401.

⁴ *Ibid.*

⁵ F Arsil and Qurrata Ayuni, “Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no. 1 (2021): 2.



participation from State-Owned Enterprises for certain businesses.⁶

With that in mind, **Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution** visualizes the State's commitment to ensure every individual's equal rights to privilege from natural resources. This obligation also extends to preventing any activities that will lead to the diminishing or loss of ability of the people to enjoy the benefits they rightfully may reap in regards to natural resources.⁷ Despite this commitment and its engraving on the 1945 Constitution, it is evident that environmental issues, which include excessive exploitation, that affect human life and ecological preservation are still prevalent in today's society.

The reason why excessive exploitation is still widespread in today's society could be explained through several factors, however the most prominent reason would be the role of big corporations in environmental degradation. It is a common understanding that corporations certainly bring several impacts to the environment, yet the question lies whether these impacts are substantial or not. For example, corporations are highly likely to undergo activities such as deforestation for their corporation's needs, dumping waste into the water, or even creating projects that could cause threat to environmental qualities or environmental degradation. These activities and projects are highly likely to cause environmental degradation, impacting both human life and ecological preservation.

With that in mind, Environmental Law encompasses the protection of the environment which are derived from the Constitution, laws and regulations created by the State and local/regional governments. All in all, Environmental Law could be seen as the legal rules that are intertwined to every activity that might have an impact on the environment. This includes **Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection**, which not only vividly lays out important definitions, yet also the process for a corporation to act in accordance with environmental law and the law enforcement process for environmental issues - including corporate criminal responsibility. As an example of an issue, an Environmental Impact Assessment (“EIA”) is one of the tools used for environmental law, it is a required tool in order to obtain permission to undergo a business or project that may have substantial

⁶ Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768.

⁷ Muhamad Azhar, “Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian *Mini Refinery Plant* Di Kabupaten Bojonegoro,” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018): 90.



impact on the environment.⁸ With EIAs, a common pattern is corporations not truly taking into account the actual importance of it, leading some to either bribe officials or forge the assessment. An analysis on the role of EIAs in Sidoarjo found that even enforcement officials see it as a “technical procedure” rather than a substantive assessment.⁹ Hence, this illustrates how monitoring and ensuring compliance of corporations in being responsible over the environment is still a prevalent issue.

Engraved within the Constitution, Indonesia regards natural resources as a commodity that should be used for the benefit of the people. It is without a doubt that natural resources are an important part of our daily lives, as have been priorly discussed. With this, there is great responsibility placed upon the State to ensure the preservation and longevity of natural resources to be used rightfully by the people. This responsibility includes the ability to regulate natural resources, including balancing economic interests with environmental interests. Hence, the state apparatus and government must uphold this commitment engraved within **Article 33 Paragraph 3 of the Constitution** by not only complimenting the commitment with a rigorous legal framework, yet also with the proper enforcement of said regulations.

⁸ Article 1 Paragraph 11 Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection.

⁹ Ismu Gunadi Widodo, *et.al.*, “Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants,” *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 81.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Indonesia Constitution.

Law 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection.

Journals:

Arsil, F. and Qurrata Ayuni. "Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 940, no. 1 (2021).

Azhar, M. "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 2 (2018).

Hayati, T. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

Redi, A. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

Widodo, I. G., *et.al.*, "Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants." *Environmental Policy and Law* 49, no. 1 (2019): 81.



The Escalating Phishing Threat in Indonesia: Factors Driving Its Growth Despite Legal Measure

Writer: Falisha Awidiya Purwana

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Abstract

Due to the great amount of technology users and the rapid technological developments, the increase of cyber-crime is unavoidable. One of the most common forms of fraud is phishing. It is assembled by sending messages and using websites to the potential victims in order to induce individuals to reveal personal information. This fraudulent act is difficult to avoid because the majority use the identities of large companies and continue to evolve better as time goes by. To face this problem, it is necessary to strict the law regarding data protection, but in Indonesia it has not been able to be applicable effectively due to many reasons.

I. INTRODUCTION

In our rapidly evolving digital age, the world has witnessed a significant shift in criminal activities. The internet, once a realm of boundless opportunities and global connectivity, has also become a breeding ground for a new wave of criminal behavior such as cybercrimes, there are many forms of cybercrime and one of them is phishing. Phishing, which is an act of fraud in which perpetrators impersonate reputable entities or people in various forms of communication. Perpetrators typically use phishing emails to distribute false links or attachments that could extract login credentials, account numbers, and other personal information from victims.

Phishing is based on the internet, Indonesia is the largest country using the internet in the world and Indonesia is in 8th position and is in the top 10 countries with the highest number of data leak cases on the internet globally, due to this facts indonesia is faced with serious problem of cybercrimes and one of them is phishing. Reports of phishing cases in Indonesia increased by 220% from Q4 2022 stated by Deputy for Development, Applied Research, Innovation and PANDI Engineering, Muhammad Fauzi. According to a report from cybersecurity company *Surfshark*, there were around 820 thousand cases of hacking recorded in the country during the second quarter of 2022.



There are laws that regulate this case in Indonesia but have not been able to be applicable effectively due to many reasons. Therefore, this paper is made to discuss this issue.

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

A. The Cause of the Increase in Phishing Cases Number in Indonesia is Difficult To Suppress

Indonesia is one of the countries with the most social media users, stated by IDADX, the industrial sector with the most frequently targeted by phishing attacks during the January-March 2023 period was social media with a percentage of 45%. Followed by the financial institutions sector with a proportion of 31%, retail or e-commerce with 20%, spam with 2%, as well as ISPs (1%) and cryptocurrencies with 1% each. These data shows that Indonesians had a higher risk of being a potential victim of phishing crimes.

Phishing is indeed difficult to avoid, the methodology in this attack has been structured. First, the programmer creates a site that is almost the same as the original site. Second, placing a fake website on a web server, and finally sending many deceptive emails or messages to direct potential victims to the fake website that has been created. Phishing experts call this the “bait and hook” method, where a misleading email becomes bait to attract people to a fake website (hook).

Many individuals or media social users in Indonesia do not have the necessary awareness and education to identify phishing attempts. This lack of awareness makes the potential victims more susceptible to falling victim to such attacks. It is important to recognize phishing emails because most people cannot differentiate between real and fake websites. So, if someone falls for a phishing email, victims likely don't realize that the website is fake. Ultimately, about 5% of targets fall victim to this attack.

B. Reasons Phishing Crime in Indonesia Continue to Increase Despite Indonesia Had Laws Regarding Phishing Crimes

The ease with which a programmer can create an illegal website is the cause of this increasing number of cases, supervision over the internet is needed to deal with the case. But in reality, The National Cyber Security Index (NCSI) report recorded Indonesia's cyber security index score of 38.96 points out of 100 in 2022. This figure places Indonesia in the 3rd lowest



ranking among G20 countries. Meanwhile, globally, Indonesia is ranked 83rd out of 160 countries included in the report list.

Indonesia has laws regarding phishing crimes as stated in Article 378 of the criminal code regulating deceptive act, Article 35 *jo.* Article 51 of the ITE Law regulating act of manipulation, Article 30 paragraph (3) *jo.* Article 46 paragraph (3) of the ITE Law, regulating breakthrough action, Article 32 paragraph (2) *jo.* Article 48 paragraph (2) of the ITE Law regulating the act of moving or transferring. All of the regulations could not be applicable if the perpetrator couldn't be arrested first for legal proceedings, this happens due to the limited police in eradicating cybercrime, cyber experts, budgets, and adequate infrastructure.

The limited number of experts in conducting investigations is an influencing factor the success of the police in eradicating cybercrime cases, with a very minimal number of expert members being an obstacle in eradicating cybercrime cases which cannot be completed in an efficient time, so this is utilized by the perpetrators to execute their actions more freely, this causes the cases continuously increase.

The lack of experts in the field of information and technology is also not balanced by the existence of adequate infrastructure to support network security and makes it easier to track cybercriminals. Another obstacle is the limited operational budget which is not a significant factor in disclosing cybercrime cases, with budget limitations having a direct impact on equipment used and minimal operational costs for the police to detect perpetrators of cybercrime.



III. CONCLUSIONS

The proliferation of cybercrime in Indonesia, especially phishing, is very worrying. The country's high dependence on social media and the evolving digital landscape means the country is experiencing very high levels of cybercrime. This is proven by social media being the main target for phishing attacks in the first quarter of 2023. Most people have difficulty distinguishing between genuine and fake sites, making them vulnerable to phishing attacks.

Facing this problem requires a multi-faceted approach. Although Indonesia has enacted laws to combat phishing and cybercrime, their effectiveness is still hampered by various factors. These include a limited number of cybercrime experts, insufficient budgets, and inadequate infrastructure. The scarcity of experts hampers the efficiency of investigations and allows cybercriminals to operate with relative impunity. Additionally, a lack of technological infrastructure and limited operational budgets hinder law enforcement agencies' ability to effectively track and arrest cybercriminals.

To effectively combat the rising tide of cybercrime, Indonesia must invest in bolstering its cybersecurity infrastructure, training more cybercrime experts, and allocating adequate resources to law enforcement agencies. Only through these measures can the nation hope to suppress the growing cybercrime threats and better protect its citizens and businesses in the digital age.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

Indonesian Criminal Code.

Law Number 19 of 2016 concerning Changes to the Law Number 11 of 2008 Concerning the Information and the Electronic Transactions (ITE Law).

Others:

Gillis, A. S. "Phishing." *TechTarget*, June 21, 2023. www.techtarget.com/searchsecurity/definition/phishing.

Naurah, N. "Serangan Phishing di Indonesia Terus Meningkat, Ini Datanya." *GoodStats*, October 3, 2023. goodstats.id/article/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-ini-statistiknya-U8VdY.

Permatasari, E. "Jerat Hukum Pelaku Phising dan Modusnya." *Hukum Online*, December 9, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-iphishing-i-dan-modusnya-cl5050/>.

Prianto, Y., Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan. "Kendala Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime pada Masa Pandemi Covid-19." Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2021). journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/15146/8692#:~:text=Pelaku%20cybercrime%20belum%20seluruhnya%20dapat,yang%20mengatur%20menge-nai%20teknis%20pelaksanaannya.

Rahman, P. F. "Ada 34.622 Kasus Phising di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir." *detikJatim*, December 27, 2022. www.detik.com/jatim/berita/d-6483650/ada-34-622-kasus-phising-di-indonesia-selama-5-tahun-terakhir.

Schuetzler, R. M. "Trends in Phishing Attacks: Suggestions for Future Research." *Information Systems and Quantitative Analysis Faculty Proceedings & Presentations* (2011): 25. digitalcommons.unomaha.edu/isqafacproc/25.

Situmorang, A. "Ini Jumlah Kasus Phising di Indonesia selama Kuartal Pertama 2023." *SINDOnews Tekno*, April 14, 2023. tekno.sindonews.com/read/1073327/207/ini-jumlah-kasus-phising-di-indonesia-selama-kuartal-pertama-2023-1681484679.



Legal Regulation of Indonesia's Natural Resource Management and the Impact of Exploitation

Writer: Neisya Septifrita Dewi

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Abstract

The main concern of this paper is how to understand and apply, both theoretically and practically, the natural resource-related provisions of the Indonesian constitution. Normative legal research using literature review methodology is the approach used in this research. The result of this research is that the regulation of natural resources in Indonesia is outlined in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and is related to the idea of economic regulation. The constitution reads, "The land, water and natural resources contained therein shall be under the control of the state and shall be used to the greatest extent for the prosperity of the people," accommodated in Chapter XIV, which discusses the National Economy with justice and social welfare. There is also no doubt that humans play a much larger and more complex role in the emergence and development of environmental problems compared to natural elements.

Keywords: *natural resources, impacts of exploitation, legal regulations.*

I. INTRODUCTION

The 2008 Ecuadorian Constitution and the 1945 Indonesian Constitution are examples of “green constitutions” due to their provisions for the protection of the environment and natural resources. The Ecuadorian Constitution, in Articles 71–74, recognizes the rights of nature and the people's right to benefit from the environment. On the other hand, the 1945 Indonesian Constitution, in Article 33(3), states that the earth, water, and natural resources are controlled by the state and should be utilized for the greatest prosperity of the people. These constitutional provisions reflect the growing importance of environmental protection.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi Bunga Rampai*, Saduran dari *Buku Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009), 13.



II. RESEARCH METHODS

Normative legal research using literature review methodology is the approach used in this research. By looking at articles relating to natural resources, normative legal research primarily examines positive legal norms in the form of constitutions.²

III. ANALYSIS AND DISCUSSION

The regulation of natural resources in Indonesia is outlined in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and is linked to the idea of economic regulation. The words of the constitution, “The land, water and natural resources contained therein shall be under the control of the state and shall be used to the greatest extent for the prosperity of the people,” are accommodated in Chapter XIV, which discusses a National Economy with justice and social welfare. The provision on natural resource management is a reminder of the state's constitutional mandate to govern for economic interests.

According to Bagir Manan, there are three possible interpretations of the explanation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, namely controlled by the State or the right to control the State First, the concept of control, such as ownership by the state, suggests that the government, acting on behalf of the state, is the only entity that has the authority to determine which resources, such as land, water and public property, are under its control. Second, there is the power to control and supervise how those resources are used. Thirdly, capital can be invested in certain businesses through state enterprises.

The commitment of the state to provide all forms of utilization (land and water) and its products (natural resources) to enhance the success and assistance of the government in the welfare of the people, is represented by the choice to govern a country that prosper its people. It is the duty of the state to protect and preserve all human rights found on or in land, water and some natural resources that can be directly produced or enjoyed by the people. This also includes stopping any action from any party that could prevent people from enjoying natural resources or cause them to lose their rights.

Population dynamics, poor resource management, uncontrolled use of contemporary science and technology, unfavorable impacts of economic progress, and regional conflicts are actors that contribute to the development of environmental challenges (Weber & Sciubba,

² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32.



2019).³ Natural problems that arise as a result of natural processes are referred to as environmental problems. These processes occur organically and can eventually recover without having a significant negative impact on the environment. According to Nwankwoala, humans are a significant and changing source of environmental events, so environmental problems can no longer be viewed as natural problems alone.⁴

Society is crucial in environmental management and conservation because of this. In addition, Indonesia needs various living facilities, including land, as it has the fourth largest population among other developing countries in the world. This changes land use and its capacity to support environmental sustainability. Environmental degradation and threats to human life will also result from development initiatives undertaken by the public sector, private companies and irresponsible communities.⁵

IV. CONCLUSIONS

Indonesia has the power to improve natural resource management and provide basic needs for the community. Natural resource management in economic management is also covered in the constitution, namely Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Poor natural resource management, uncontrolled use of contemporary science and technology, unfavorable impacts of economic progress, and regional conflicts are factors that contribute to the development of environmental challenges. Humans are one of the significant sources that can change environmental preservation, so environmental problems can no longer be seen as a natural problem alone. Natural resource management in economic management also helps to improve economic interests and social welfare.

³ Hannes Weber and Jennifer Dabbs Sciubba, "The Effect of Population Growth on the Environment: Evidence from European Regions," *European Journal of Population* 35, no. 2 (2019): 379-402.

⁴ Nur Arief Hapsoro, "Kresensia Bangun, Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia," *LAKAR: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020): 88-96

⁵ M. Irsyad Ilham, "Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 185-200.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The 2008 Ecuadorian Constitution.

Books:

Arikunto, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asshiddiqie, J. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

Asshiddiqie, J. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

Barry, J. *Environment and Social Theory*. London: Routledge, 2006.

Hadi, S. P. *Environmental Development Reform*. PPLH Universitas Diponegoro, 1998.

Journals:

Hapsoro, N. A. and Kresensia Bangun. "Kresensia Bangun, Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia." *LAKAR: Jurnal Arsitektur* 3, no. 2 (2020), 88–96.

Ilham, M. I. "Economic Development and Environmental Degradation in ASEAN." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 7, no. 1 (2018): 103–112.

Ilham, M. I. "Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 22, no. 2 (2021): 185–200.

Weber, H. and Jennifer Dabbs Sciubba. "The Effect of Population Growth on the Environment: Evidence from European Regions." *European Journal of Population* 35, no. 2 (2019): 379-402.



Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Kewenangan

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis: Nathan R. Z. P. Sidabutar

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, walaupun demikian, KPK bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. KPK dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pembentukan KPK ini sebenarnya sudah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, tetapi baru bisa terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK yang merupakan lembaga independen membuatnya kebal dari intervensi pihak lain. Tentunya hal ini sangat membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, bisa kita lihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh organisasi *Transparency International* bahwa terdapat peningkatan nilai yang cukup baik dari tahun ke tahunnya. Pada awal dibentuknya KPK, nilai IPK Indonesia berada di angka 20 dan terus meningkat minimal satu angka setiap tahunnya. Namun, kabar baik terkait peningkatan IPK tersebut hanya sampai pada tahun 2019, karena pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi atau mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Perubahan undang-undang ini kemudian berdampak banyak kepada KPK, mulai dari tata cara pelaksanaan tugas, kewenangan yang dimiliki sampai yang paling kelihatan adalah hasil kerja KPK itu sendiri. IPK yang sudah meningkat secara progresif sejak tahun 2004 justru



menurun drastis sejak perubahan tersebut diberlakukan. Nilai IPK Indonesia yang sebelumnya berada di angka 40 kemudian menurun ke angka 37 pada tahun 2020, dan bahkan sampai di angka 34 pada tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama, mengingat lembaga independen yang bertugas menjaga negara tetap bersih dari korupsi ini sekarang “terkekang” akibat intervensi yang dilakukan oleh pihak luar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, Penulis kemudian mendapatkan dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apa yang ingin dicapai pemerintah dari pemberlakuan perubahan UU KPK?
2. Bagaimana dampak dari revisi UU KPK ini pada independensi, kewenangan, dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPK?



BAB II PEMBAHASAN

A. *Legal Reasoning* dalam Perubahan UU KPK

Perubahan terhadap UU KPK sudah disuarakan sejak tahun 2010 silam. Sudah cukup banyak narasi yang menyatakan bahwa perubahan UU KPK ini ditujukan untuk membuat KPK lebih kuat lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya, hal tersebut justru memperlemah KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengandung setidaknya 20 perubahan yang signifikan terhadap substansi UU KPK. Berikut beberapa contohnya:

1. Rumusan Definisi KPK

- a) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- b) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Menurut Menko Polhukam Wiranto, pasal ini adalah bentuk pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU-XV/2017. Ia mengatakan bahwa lembaga pemerintahan sudah seyogyanya tunduk kepada aturan perundang-undangan yang ada, dan dalam teori trias politik hanya ada 3 (tiga) pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dimana KPK diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi masuk kedalam ranah eksekutif.

Hal ini tidak sepenuhnya tepat karena walaupun KPK memang benar berada dalam ranah kekuasaan eksekutif atau lembaga pemerintah, ia seharusnya independen dalam melaksanakan tugasnya. Perubahan ini baik secara langsung maupun tidak



langsung menandakan bahwa KPK tidak lagi secara penuh mempunyai Independensi, Ia menjadi sebuah organ yang berada dibawah organ lain dan secara tidak langsung terlihat bertanggung jawab kepada organ eksekutif yang ada di atasnya yaitu Presiden. Padahal seharusnya KPK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Undang-undang sebelumnya tidak mengatur terkait adanya dewan pengawas melainkan hanya menyebutkan Tim Penasihat, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara rinci dan jelas menyebutkan terkait Dewan Pengawas. Pasal 37A menyebutkan bahwa keberadaan dewan pengawas ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tugas dari Dewan Pengawas kemudian dijabarkan pada Pasal 37B.

Keberadaan dari Dewan Pengawas ini dikatakan menjadi hal yang penting untuk menjamin legitimasi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, juga untuk menghindari *abuse of power*. Namun, hal ini justru menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintah untuk menempatkan mata dan telinganya dalam tubuh KPK. Keberadaan Dewan Pengawas ini tak lain dan tak bukan merupakan upaya intervensi terhadap pelaksanaan tugas KPK.

3. Kewenangan Dewan Pengawas

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK memiliki beberapa kewenangan khusus seperti melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal-hal ini diperbolehkan bagi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK ini menjadikannya dapat bergerak cepat dan memberikan efek kejut kepada pelaku tindak pidana.

Kemudian, terdapat pula Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b) Memberikan/tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK;



- d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan UU RKPK;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- f) Mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah hal tersebut. Kewenangan melakukan penyadapan yang sebelumnya tidak memerlukan izin secara khusus sekarang harus mendapatkan perizinan dari Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan KPK. Dalam argumennya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa penyadapan wajib mendapatkan perizinan dari Dewan Pengawas agar sesuai dengan *due process of law* sehingga tidak menyimpang atau berlawanan dengan *rule of law*. Beliau juga mengatakan bahwa perlakuan ini justru memperkuat aspek penerapan hak asasi manusia dan juga menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan penyadapan.

B. Dampak terhadap Independensi, Kewenangan, dan Pelaksanaan Tugas KPK

Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diresmikan, KPK mulai kehilangan taringnya. Perubahan yang dilakukan terhadap UU KPK menghilangkan banyak kemampuan KPK, seperti kemampuan untuk bekerja secara independen dan juga untuk bekerja dengan taktis dan sigap. Salah satu alasannya adalah karena keberadaan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan entitas yang secara hierarki kemudian berada di atas Pimpinan KPK, dimana pengambilan tindakan pemberantasan korupsi oleh KPK kini wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Memang pada teorinya, keberadaan Dewan Pengawas ditujukan untuk menjaga akuntabilitas KPK, tetapi keberadaan Dewan Pengawas juga menghilangkan sifat independensi KPK, sehingga Lembaga ini tidak leluasa dalam melakukan pergerakan, hal ini pada praktiknya berpotensi untuk bisa memperlambat proses kerja KPK.

Tak cukup sampai disitu, revisi UU KPK juga memungkinkan KPK untuk menghentikan penyidikan jika waktu yang dilalui dirasa sudah melebihi waktu yang diperlukan dan tidak ada lagi kemungkinan untuk melanjutkan penyidikan. Hal ini juga memiliki



keuntungan dan kerugian, jika membahas tentang keuntungan, maka kita bisa melihat dari sisi kepastian hukum atas status seseorang yang dianggap sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk kerugiannya bisa kita lihat pada kasus white collar crime yang membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dalam hal penyelidikannya, sehingga ditakutkan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus itu sendiri.

Jika kita ingin membahas teori, akan selalu ada pertentangan dan sulit menentukan mana yang paling baik. Maka dari itu ada baiknya kita melihat efektivitas dari pengimplementasian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui data yang ada. Sebagaimana disajikan oleh *Transparency International*, Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 85, kini turun cukup jauh sampai ke peringkat 110 dalam Indeks Persepsi Korupsi. Menurut data yang tersedia di laman VOAINONESIA, *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Wana Alamsyah mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masuk dalam kategori sangat buruk. Hal itu terlihat dari jumlah kasus penindakan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti-korupsi tersebut yang berkisar 13% (tiga belas persen) dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa revisi terhadap UU KPK justru membawa KPK sulit dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberantas tindak pidana korupsi.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya pasti berkeinginan untuk membuat negara menjadi lebih baik. Banyak ide dan gagasan baik yang sudah diberikan atau direncanakan oleh pemerintah yang berwenang. Namun, tak jarang kita temui pelaksanaan ide tersebut tak selaras dengan apa yang dicita-citakan. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-undang yang diniatkan untuk memperkuat dan membantu KPK dalam melaksanakan tugasnya malah melemahkan dan terkesan mengekang KPK dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi UU KPK yang sudah direvisi terlihat belum bisa bekerja secara efektif, hal ini seharusnya menjadi perhatian KPK. Sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi, undang-undang yang baik harus juga diikuti dengan eksekusi yang mapan, sehingga “niat baik” yang sudah dikodifikasi ini tidak merusak tatanan penyelenggaraan negara.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal:

Fernandes, A., Noory Okhtariza, dan Beltsazar A. Krisetya. "Pemilih Muda, Persepsi Korupsi, Dan Pemilu 2024." *Centre for Strategic and International Studies* (2023).

Lainnya:

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI. "Ini Penjelasan Menko Polhukam Soal Revisi UU KPK." *Kemenko Polhukam*, 18 September 2019. polkam.go.id/ini-penjelasan-menko-polhukam-soal-revisi-uu-kpk/.

Indonesia Corruption Watch. "Revisi UU KPK Sarat Dugaan Konflik Kepentingan." 16 September 2019. antikorupsi.org/id/article/revisi-uu-kpk-sarat-dugaan-konflik-kepentingan.

Jaya, S. D. "Pro-Kontra Revisi UU KPK", law-pps.unud.ac.id/img/admin/post_attc/7fe8e2031e77d0b74c4357daa94ecaf6.pptx.

Madrim, S. "ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang 2020." *VOA*, 19 April, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk-buruk-sepanjang-2020/5858293.html>.



Artificial Intelligence sebagai Entitas Baru dalam Dunia Hukum di Indonesia

Penulis: Alfarizi Rona Putra Setiana

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era yang kita hidupi saat ini sudah semakin canggih. Pengembangan teknologi tidak hanya difokuskan kepada perangkat gawai, aplikasi, ataupun peningkatan pengolahan data. Namun, lebih dari itu, pengembangan kecerdasan artifisial atau yang lebih umum dikenal dengan istilah AI (*artificial intelligence*) juga sudah mulai difokuskan untuk semakin dikembangkan. Modernisasi zaman membuat AI tidak hanya sekadar sebagai teman berbicara melalui pesan daring, tetapi mulai ada tingkatannya dari yang sederhana hingga yang paling kompleks, seperti robot berbicara.

Dewasa ini, penggunaan AI sudah mulai digunakan dalam berbagai sektor dan akan semakin besar lingkup penggunaan ataupun pemanfaatannya di masa depan mengingat pengembangannya yang semakin deras. Jika dahulu AI hanya terbatas dapat digunakan untuk kehidupan dunia maya ataupun sosial, saat ini teknologi tersebut juga mulai dapat digunakan pada lintas sektor, seperti integrasi basis data nasional pada pemerintahan di negara tertentu, keperluan pendidikan, riset, hukum, bahkan kesehatan. Di Indonesia, pemerintah sudah mencanangkan “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020–2045” yang memfokuskan pada rencana pengadaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut menunjukkan bahwa AI membawa dampak disrupsi terhadap sektor esensial di dalam kehidupan manusia.

Di satu sisi, pengembangan AI dapat menjadi ancaman apabila tidak ada unsur yang mereduksi dampak buruknya. Perkembangan AI yang tidak dibatasi dan tidak dikontrol dapat membawa kepada ancaman privasi, kebocoran data, bahkan penyalahgunaan AI oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi yang dapat terkategori ke dalam tindak pidana. Di sinilah peran hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia secara keseluruhan. Oleh



karena itu, makalah ini akan membahas perubahan besar dari AI terhadap sektor hukum dan urgensi keperluan regulasi yang mengaturnya demi melindungi kepentingan manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa ancaman dan dampak dari perkembangan *artificial intelligence* dalam kaitannya dengan hukum pidana dan perdata?
2. Bagaimana kedudukan dan pengaturan *artificial intelligence* dalam hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan ancaman dan dampak dari perkembangan *artificial intelligence* dalam kaitannya dengan hukum pidana dan perdata.
2. Menganalisis kedudukan dan pengaturan *artificial intelligence* dalam hukum positif Indonesia.

D. Data dan Metode Penelitian

Data yang digunakan berasal dari jurnal, situs berita, serta dokumen pemerintah Republik Indonesia (undang-undang dan dokumen arah kebijakan nasional).

Dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin deras dan membawa perubahan besar terhadap banyak sektor, berbagai negara telah menanggapi hal tersebut dengan menyusun regulasi ataupun mengambil tindakan hukum tertentu agar dampak buruk dari AI dapat diatasi dengan baik. Namun, penelitian ini hanya difokuskan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah di Indonesia karena upaya dan diskursus mengenai penyusunan kebijakan AI masih sangat kurang, sementara urgensi dari adanya teknologi ini semakin berkembang dengan pesat dan mulai digunakan oleh masyarakat Indonesia.



E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan definisi AI, sampai saat ini belum ada definisi tunggal yang disepakati dan bersifat mutlak dalam mengartikan terminologi tersebut. Hal ini dikarenakan AI selalu berkembang dan semakin modern dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat memungkinkan apabila di masa depan terdapat definisi baru mengenai AI itu sendiri. Akan tetapi, secara umum, Ravizki dan Yudhantaka (2022:355) menyatakan bahwa penggunaan AI memiliki kaitan yang sangat erat dalam membantu memecahkan masalah manusia di dunia elektronik, seperti penciptaan algoritma dan basis data sehingga hal ini selalu mengarah kepada otomatisasi ataupun membuat teknologi yang menyamakan diri dengan tingkat kecerdasan manusia.

Adapun untuk definisi entitas, berdasarkan KBBI VI Daring, entitas merupakan satuan yang memiliki wujud. Apabila dilihat dari konteks bidang hukum, berdasarkan situs Detik, entitas dapat diartikan sebagai badan hukum ataupun suatu kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat diperlakukan seperti individu. Sehubungan dengan itu, apabila melakukan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, entitas tersebut dapat mengajukan gugatan atau digugat atas namanya sendiri (Aurellia, 2022). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas apakah AI memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai entitas hukum atau tidak.



BAB II PEMBAHASAN

A. Ancaman dan Dampak dari Perkembangan *Artificial Intelligence* dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana dan Perdata

Untuk menganalisis apakah AI dapat dikategorikan sebagai entitas dalam bidang hukum, harus dilihat terlebih dahulu sudah sejauh apa teknologi ini dapat bertindak dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya melalui tindakan tersebut. Secara umum, Ravizki dan Yudhantaka (2022:355) menjelaskan bahwa karakterisasi AI saat ini dapat memenuhi unsur tersebut karena diprogram untuk dapat berpikir dan bertindak seperti manusia secara rasional walaupun setiap AI memiliki tingkatan kecerdasannya masing-masing mulai dari tingkat kecerdasan yang lemah, yaitu berada di bawah kecerdasan manusia atau biasa disebut *narrow*, tingkat kecerdasan umum, yaitu setingkat dengan kecerdasan manusia atau dapat disebut *general*, sampai yang kuat, yaitu melampaui tingkat kecerdasan manusia atau disebut *super*.

Salah satu contoh dari teknologi yang kompleks tersebut dan sudah mulai banyak digunakan dapat terlihat pada *self-driving/autonomous car*. Fitur pada dunia otomotif ini menekankan kecanggihan mobil yang dapat bergerak sendiri tanpa dikendarai oleh manusia. Hal tersebut terjadi berdasarkan penyusunan karakterisasi program AI yang meniru perilaku manusia, yaitu berpikir dan bertindak dalam melihat momen yang tepat untuk menancap gas ataupun rem. Program yang kompleks disusun sedemikian rupa dengan memanfaatkan sensor dan menyisipkan sistematisa pemikiran rasional manusia, bahkan hingga fitur ini dapat melakukan parkir secara mandiri yang menunjukkan bahwa komputerisasi teknologi saat ini sudah semakin cerdas.

Akan tetapi, kecanggihan dan kehebatan yang dimiliki AI rawan untuk disalahgunakan pemiliknya atau bahkan dapat menimbulkan akibat hukum yang luar biasa atas tindakan otonom tersebut. Bahkan dalam kasus terburuknya, ketidaksempurnaan komputerisasi program AI pernah menyebabkan insiden kematian. Fitur *self-driving* yang digunakan Uber pada tahun 2018 mengakibatkan terjadinya kecelakaan fatal di Arizona, Amerika Serikat. Seorang wanita



tua yang sedang menyeberang di jalan harus tertabrak oleh mobil dengan fitur *self-driving* tersebut. Ketika dibawa ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak dapat tertolong lagi.

Selain kasus tersebut, beberapa data menunjukkan bahwa fitur ini masih cukup berbahaya dan belum aman digunakan. Google *self-driving car* yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya sebelas kecelakaan serta mengakibatkan kerusakan material dan korban jiwa, perangkat lunak suara pada mobil yang menyebabkan fokus pengemudi menjadi terganggu dan membawa kepada insiden kecelakaan, serta robot perawat yang gagal memastikan pasien sudah benar-benar minum obat atau belum berujung kepada hilangnya nyawa manusia. Tindakan ini menimbulkan akibat hukum yang eskalasi dampaknya sudah sangat parah.

Selain ketidaksempurnaan AI, kecanggihan yang ditawarkan teknologi ini sayangnya rawan disalahgunakan oleh pemerintah dan justru dimanfaatkan untuk hal yang buruk, seperti *proxy war*. Berdasarkan data dari situs Tempo, perusahaan asal Israel membuat *spyware Pegasus* yang digunakan untuk memata-matai dan mencuri informasi penting dari pejabat di negara lain (Alfarizi, 2023). Dengan kekuatan program AI, *spyware Pegasus* sangat sulit untuk dideteksi sekalipun perangkat yang dimiliki setiap orang sudah terdapat antivirus. Yang berbahaya dari hal ini adalah banyaknya nomor yang menjadi target untuk disadap yang membuat semakin rawannya kebocoran data penting, informasi pribadi, ataupun hal lainnya yang bersifat personal dan rahasia. Terlebih lagi, jika sasarannya adalah pejabat yang memegang rahasia negara pada gawainya menjadi sangat rentan karena informasi tersebut menjadi mudah untuk dicuri.

Tidak hanya itu, tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan AI juga terjadi di Amerika Serikat. Berdasarkan data dari situs CNBC Indonesia, telah terjadi skandal *Cambridge Analytica* yang menuntut pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Mark telah gagal melindungi data penggunanya (Sorongan, 2022). Data ini disalahgunakan untuk kepentingan petahana pada pemilu tahun 2016 di Amerika Serikat. Konsultan politik di negara tersebut menggunakan algoritma yang dimiliki AI dengan mengambil data dari 87 juta pengguna Facebook untuk menganalisis pilihan politik mereka. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata pelaku kasus tersebut didanai oleh seorang miliuner yang mendukung Partai Republik sehingga



pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang membawa Donald Trump kepada kemenangan di pemilu 2016.

AI membawa dampak disruptif dengan skala besar yang memengaruhi kehidupan manusia. Buruknya perkembangan teknologi canggih tersebut dapat membuat hak atas privasi pada kondisi saat ini menjadi semakin terkikis sehingga melanggar unsur hukum perdata. Tidak hanya itu, kekeliruan tindakan yang disebabkan AI juga dapat membawa dampak yang sangat buruk, yaitu kematian yang tidak diinginkan dan istilah ini sangat erat perlingkungannya dalam pelanggaran unsur hukum pidana. Tentunya ketika akibat hukum sudah muncul, perlu ada pertanggungjawaban perdata ataupun pidana yang dilakukan atas nama suatu entitas yang bersifat otonom atau dapat bertindak sendiri.

Selain membawa ancaman dampak buruk, AI juga memiliki sisi positif yang dapat membantu penyelesaian suatu isu hukum menjadi lebih efektif sehingga mengurangi beban kerja tenaga manusia. Dalam bidang pendidikan, fitur program melalui komputerisasi dan algoritma yang dimiliki AI memudahkan proses pembelajaran dan pencarian terhadap data hukum. Hal ini dapat mempermudah mahasiswa ataupun akademisi untuk keperluan riset seperti menyusun bahan penelitian hukum dan proses penyusunan bahasa. AI yang mengatur penyusunan integrasi basis data juga mempermudah dalam pencarian dan pendataan dokumen legal sehingga tingkat aksesibilitas menjadi lebih tinggi dalam keperluan akademik.

Tidak hanya aspek akademik, hadirnya AI mendorong lebih banyak pembentukan *startup*, asosiasi, dan konferensi *legaltech* (Kusumawardani, 2019:168). Fitur yang ditawarkan teknologi tersebut dapat mempermudah pengacara dalam menganalisis suatu kasus untuk keperluan berperkara di pengadilan. AI menawarkan fitur asistensi yang dapat mengurangi beban kerja seseorang dalam bidang hukum. Contoh konkret dari hal ini ialah AI milik firma hukum di Amerika Serikat yang diberi nama ROSS. Berdasarkan data dari situs CTRL UGM, ROSS dapat menjawab pertanyaan seputar isu hukum dengan cara meneliti jutaan dokumen hukum kemudian menganalisis implikasinya terhadap kasus yang sedang berjalan (Putra, 2021). Bahkan, saat ini tengah dikembangkan pengacara dan hakim robot berbasis komputerisasi AI yang disebut *robolawyer* dan *robojudge*.

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa AI tidak hanya melulu mempersoalkan ancaman dampak buruk, tetapi justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap bidang



hukum. Oleh karena itu, seharusnya terdapat akomodasi terhadap aspek perlindungan hukum yang lebih jelas agar AI dapat dimanfaatkan dengan baik di tangan yang tepat, bukannya disalahgunakan oleh oknum tertentu.

B. Pengaturan dan Kedudukan *Artificial Intelligence* dalam Hukum Positif Indonesia

Apabila melihat pada negara lain, sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perkembangan dan dampak disrupsi yang dibawa oleh AI. Hal ini terlihat seperti Komisi Uni Eropa yang membuat hukumnya sendiri pada tahun 2021, yaitu Undang-Undang *Artificial Intelligence* atau disebut *AI Act* (Kop, 2021:1). Contoh lainnya terlihat pada negara Rusia yang menyusun Undang-Undang *Grishin* pada tahun 2015 untuk mengakomodir aspek pertanggungjawaban hukum mengenai pencipta, pengembang, dan pengguna robot serta prosedur eksistensi robot dalam pengadilan. Rusia juga sudah merancang konvensi hukum dalam mengatur tata cara pengembangan dan penggunaan model robotika berbasis AI (Jaya dan Goh, 2021:8). Selain Eropa dan Rusia, masih banyak negara lainnya yang juga responsif terhadap isu ini dan sudah mulai melakukan perencanaan penyusunan hukum positif di negara masing-masing untuk mengatur ketentuan mengenai AI, seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, kedudukan dan ketentuan yang mengatur mengenai AI sejauh ini baru diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Latar belakang dari pembentukan undang-undang tersebut adalah sebagai langkah pemerintah dalam menanggapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun, undang-undang tersebut masih sangat kurang dalam membahas secara spesifik mengenai AI. Menurut Jaya dan Goh (2021:6), jika mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, hadirnya AI hanya dikategorikan sebagai informasi elektronik. Hal ini sudah tidak tepat dan tidak relevan mengingat AI di masa saat ini tidak hanya menyediakan fitur informasi elektronik, tetapi dapat melakukan tindakan yang bersifat otonom dan bahkan sama cerdasnya seperti manusia.



Kurangnya pembahasan yang spesifik di dalam UU ITE menyebabkan kosongnya regulasi yang mengatur dan melindungi kepentingan manusia dalam bidang hukum terhadap dampak disruptif AI. Berdasarkan data dari “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045”, di Indonesia masih terdapat kekurangan instrumen regulasi untuk mengatur pertanggungjawaban etika dalam mengembangkan dan menggunakan AI (BPPT, 2020:23). Perlindungan terhadap privasi data seseorang yang semakin terancam akibat hadirnya AI juga masih belum diakomodir oleh pemerintah. Konteks tersebut penting mengingat pemerintah Indonesia berencana untuk membuat basis data nasional serta mengoperasikan pemerintah berbasis infrastruktur elektronik sehingga sangat rawan dan memperbesar potensi terjadinya kebocoran data ataupun penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus *Cambridge Analytica* di Amerika Serikat. Selain itu, belum adanya lembaga pengawas yang bawenang untuk mengendalikan pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia menunjukkan masih kurangnya tindakan atau upaya preventif oleh pemerintah dalam mereduksi dampak buruk yang dapat terjadi dari hadirnya AI yang semakin masif digunakan banyak orang. Seluruh kekurangan tersebut mengarah kepada satu hal besar, urgensi bagi pemerintah untuk segera menyusun standar nasional AI yang bersifat sebagai pedoman dalam mengembangkan dan menggunakan AI serta memberikan perlindungan hukum melalui tindakan preventif ataupun represif yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya.

Kekosongan peraturan mengenai AI menyebabkan munculnya pertanyaan besar, jika AI dapat melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum dengan skala besar atas dasar sistematis pemikirannya sendiri, siapa yang harus bertanggung jawab atas dampak dari hal tersebut? Jawaban dari hal tersebut dapat sangat beragam karena bergantung pada bagaimana pemerintah menyusun regulasinya. Pencipta, pengguna, atau bahkan AI itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawabannya bergantung pada konteks kasus yang terjadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk regulasi ini dalam memberikan status AI sebagai entitas ataupun subjek hukum agar terdapat pengaturan unsur hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan isu dan urgensi yang telah dibahas di atas, peran dari pemerintah Indonesia sangat penting terutama dalam menyusun standar nasional AI. Hal ini didasarkan pada dua langkah utama, yaitu menyusun regulasi dan membentuk lembaga pengawas. Regulasi yang



disusun harus lebih jelas dan spesifik dalam mengatur pemberian status, perencanaan pengembangan AI oleh negara, serta jenis atau tingkatan AI seperti apa yang diperbolehkan ataupun dilarang untuk digunakan secara umum. Hal ini penting mengingat UU ITE sudah tidak relevan dalam mengakomodir perkembangan AI yang semakin maju dan memiliki keberagaman fungsi dengan sifatnya yang unik sehingga tidak tercakup ataupun terakomodir dalam UU ITE.

Adapun pembentukan lembaga pengawas harus diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan yang jelas agar pemanfaatan AI di Indonesia dapat digunakan sebaik mungkin melalui mekanisme pengawasan. Tugas utama lembaga pengawas membebaskan kepada penguatan kemampuan manusia dalam mencegah dan mengintervensi algoritma AI ketika diperintah atau secara otonom ingin melakukan tindakan yang membawa dampak buruk berskala besar. Selain itu, diperlukan adanya sumber daya manusia yang memberikan izin serta mengawasi keseluruhan aktivitas pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia dengan melakukan pengecekan dan pemantauan berkala terhadap operasi sistematisa berjalannya AI agar dampak buruk yang ditimbulkan dapat dicegah ataupun direduksi.

Apabila AI sudah diberikan status sebagai entitas atau subjek hukum, mekanisme pertanggungjawabannya akan lebih jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* (Saptari, 2022:124). Prinsip tersebut menekankan bahwa AI dapat dianggap sebagai barang yang berada di bawah pengawasan atau perintah seseorang, sama halnya seperti hewan peliharaan. Oleh sebab itu, ketika AI melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum, pengguna yang mengontrol teknologi tersebut dapat dituntut serta dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata dan prinsip *vicarious liability*. Adapun apabila AI bertindak atas otonomi atau pemikirannya sendiri dan sama sekali tidak ditemukan bukti bahwa teknologi tersebut melakukan tindakannya atas perintah seseorang, tindakan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan ialah tuntutan melakukan ganti rugi dengan cara kompensasi. Namun, hal tersebut hanya dapat diaplikasikan dengan menggunakan KUH Perdata apabila pemerintah secara sah menyusun regulasi dengan



mengakui AI sebagai entitas hukum serta memberikan pengakuan hak dan kewajiban sehingga hal ini menjadi penting untuk segera dilegalisasi.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

AI dapat dikategorikan sebagai entitas dalam bidang hukum dengan cara melihat sudah sejauh apa teknologi ini dapat bertindak dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya melalui tindakan tersebut. Dalam penelitian ini terjawab bahwa karakterisasi AI saat ini dapat memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai entitas karena diprogram untuk dapat berpikir dan bertindak seperti manusia secara rasional, contohnya fitur *self-driving/autonomous car*. Namun, kecanggihan dan kehebatan dari AI rawan disalahgunakan oleh pemerintah atau dapat menimbulkan akibat hukum yang luar biasa. Contoh dari hal tersebut ialah fitur *self-driving* yang menyebabkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa seseorang ataupun kasus *spyware Pegasus* serta *Cambridge Analytica* yang digunakan untuk kepentingan terselubung pemerintah dan membuat privasi data menjadi semakin rawan bocor sehingga perlu ada pertanggungjawaban atas tindakan AI tersebut. Selain dampak buruk, AI juga dapat berkontribusi positif dalam membantu keperluan riset dan pendataan dokumen legal dalam bidang hukum.

Negara lain seperti Rusia, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan sudah mulai melakukan upaya untuk menghadapi perkembangan AI yang semakin maju dan pesat. Akan tetapi, di Indonesia kedudukan dan ketentuan mengenai teknologi tersebut baru diakomodir melalui UU ITE yang belum mampu memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dengan baik terhadap dampak dari tindakan AI sehingga perlu ada regulasi yang mengaturnya secara spesifik. Dengan demikian, diperlukan regulasi untuk mengatur pertanggungjawaban tindakan serta etika dalam mengembangkan dan menggunakan AI. Selain itu, lembaga pengawas juga diperlukan sebagai upaya dalam mengendalikan perkembangan AI yang bersifat preventif. Berbagai hal tersebut menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk segera menyusun standar nasional AI sebagai pedoman kenegaraan. Apabila AI sudah diberikan status sebagai subjek hukum, mekanisme pertanggungjawabannya dapat merujuk pada Pasal 1367 KUH Perdata yang menggunakan prinsip pertanggungjawaban pengganti dengan menuntut pengguna yang mengontrolnya. Adapun apabila AI bertindak atas pemikirannya sendiri, tindakan



pertanggungjawaban yang dapat dikenakan ialah tuntutan melakukan ganti rugi dengan cara kompensasi. Namun, hal tersebut hanya dapat diaplikasikan apabila pemerintah telah melegalisasi status AI sebagai entitas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Buku:

Jaya, Fe. dan Wilton Goh. *Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia*. Batam: Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2021.

Kop, M. *Transatlantic Antitrust and IPR Developments*. California: Stanford Law School, 2021.

Kusumawardani, Q. D. *Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019.

Ravizki, E. N. dan Lintang Yudhantaka. *Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*. Surabaya: Notaire, 2022.

Saptari, M. D. 2022. *Artificial Intelligence sebagai Entitas Subjek Hukum Perdata*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2022.

Sekretariat Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020.

Lainnya:

Alfarizi, M. K. “Fakta-Fakta Pegasus, Spyware Canggih yang Disebut Masuk Indonesia.” *Tempo*, 20 Juni 2023. nasional.tempo.co/read/1739158/fakta-fakta-pegasus-spyware-canggih-yang-disebut-masuk-indonesia.

Aurellia, A. “Memahami Pengertian Entitas dari berbagai Bidang dan Contohnya.” *detikBali*, 9 Desember 2022. www.detik.com/bali/berita/d-6452675/memahami-pengertian-entitas-dari-berbagai-bidang-dan-contohnya.

Kemdikbudristek. “Hasil Pencarian Entitas KBBI VI Daring.” 2016. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/entitas.



Putra, R. A. “Akankah Artificial Intelligence Dapat Menggantikan Profesi Pengacara?” *CTRL UGM*, 24 Mei 2021. <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/05/24/akankah-artificial-intelligence-dapat-menggantikan-profesi-pengacara/>.

Sorongon, T. P. “Skandal Mark Zuckerberg Digugat Terkait Cambridge Analytica.” *CNBC Indonesia*, 24 Mei 2022. www.cnbcindonesia.com/news/20220524120031-4-341432/skandal-mark-zuckerberg-digugat-terkait-cambridge-analytica.



Pembentukan Lembaga Eksekutorial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Penulis: Tribuna Haiqal Rio Wijaya
Local Chapter: Universitas Gadjahn Mada

Abstract

Compliance with the decision of the Constitutional Court (MK) is a fundamental principle in maintaining legal sovereignty in Indonesia. Although the Constitutional Court's decision is final and binding, there are obstacles in its implementation. One of the main causes of non-compliance is the absence of an executorial institution that specifically handles the implementation of the Constitutional Court's decision. Case number 33/PUU-XIV/2016 is an example of how the Constitutional Court's decision was ignored by the relevant institutions. The solution proposed in this paper is the establishment of an ad hoc executorial institution under the Constitutional Court to ensure effective implementation of the decision. This institution will be responsible for monitoring, reporting, and ensuring that every Constitutional Court decision is implemented in accordance with the provisions. With this institution, it is hoped that there will be an increase in the effectiveness of decision implementation, strengthening the independence of the Constitutional Court, and public confidence in the constitutional justice system. This paper also discusses various important aspects related to the formation mechanism, membership, and challenges that may be faced by the executorial body. Ultimately, the establishment of an executorial body is considered a strategic step to maintain the rule of law and strengthen the democratic system in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, executorial body, legal compliance, constitution, rule of law.*

Intisari

Pematuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga kedaulatan hukum di Indonesia. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan adalah ketiadaan lembaga eksekutorial yang secara khusus menangani implementasi putusan MK. Kasus Nomor 33/PUU XIV/2016 menjadi contoh bagaimana putusan MK diabaikan oleh institusi terkait. Solusi yang diusulkan dalam makalah ini adalah pembentukan lembaga eksekutorial yang bersifat *ad hoc* di bawah MK untuk memastikan



pelaksanaan putusan secara efektif. Lembaga ini akan bertanggung jawab dalam mengawasi, melaporkan, dan memastikan bahwa setiap putusan MK diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan tercipta peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan, penguatan independensi MK, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Makalah ini juga membahas berbagai aspek penting terkait mekanisme pembentukan, keanggotaan, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh lembaga eksekutorial. Pada akhirnya, pembentukan lembaga eksekutorial dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga supremasi hukum dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, lembaga eksekutorial, kepatuhan hukum, konstitusi, supremasi hukum.

I. PENDAHULUAN

Pentingnya pematuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan suatu prinsip fundamental dalam menjaga kedaulatan hukum dan mengukuhkan sistem peradilan. Meskipun MK telah memberikan putusan yang bersifat *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan), terdapat sejumlah permasalahan yang merintangikan pelaksanaan efektif keputusan MK. Berdasarkan hasil penelitian dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2018, hanya 54% putusan MK yang dipatuhi sepenuhnya.¹

Salah satu putusan MK yang diabaikan oleh adressat adalah kasus nomor 33/PUU-XIV/2016. Putusan ini menyebutkan bahwa Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dampak yuridis dari putusan tersebut menguatkan bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Respon terhadap putusan ini memicu kontroversi yang berdampak pada ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Pendapat Jaksa Yudi Kristiana dalam diskusi yang diadakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

¹ Aida Mardatillah, "Ketua MK: Tidak Patuhi Putusan, Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi," *Hukum Online*, 29 Januari 2020, www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk--tidak-patuhi-putusan--bentukpembangkangan-terhadap-konstitusi-lt5e3153ae1a479/.



mengamini ketidakpatuhan tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan tindakan penolakan terbuka oleh kejaksaan.

Latar belakang utama permasalahan ketidakpatuhan terhadap putusan MK dikarenakan belum terbentuknya lembaga eksekutorial yang khusus menangani pelaksanaan putusan, seperti pemaparan Wahiduddin Adams, seorang Hakim Konstitusi, ketika menyoroti isu ketiadaan aktor (eksekutor) dalam pelaksanaan putusan MK. Dampak dari isu ini adalah adressat yang tidak patuh terhadap keputusan MK. Wahiduddin Adams mengungkapkan bahwa MK tidak memiliki sarana dan personel untuk mengawasi serta mengeksekusi putusannya. Menurutnya, pelaksanaan keputusan MK pada akhirnya bergantung pada kesadaran para adressat untuk melaksanakannya.

Keberadaan lembaga eksekutorial dianggap vital untuk memastikan putusan MK tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Selain itu, masih terdapat kendala terkait kesadaran hukum di Indonesia dalam hal pematuhan terhadap putusan MK. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat proses implementasi putusan MK dan menciptakan celah potensi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengatasi permasalahan ini melalui langkah-langkah strategis mencakup pembentukan lembaga eksekutorial yang independen dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Pembatasan bahasan pada makalah ini secara khusus membahas mengenai analisis urgensi dan kebutuhan pembentukan lembaga eksekutorial untuk menegakkan putusan MK di Indonesia. Makalah ini akan menguraikan sejumlah aspek penting yang mendukung pembentukan lembaga eksekutorial untuk menjamin pematuhan putusan MK. Fokus utama makalah ini adalah menjelaskan konteks hukum dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan putusan MK, mengidentifikasi kelemahan aksentuasi putusan MK di *status quo*, serta menyoroti dampaknya terhadap stabilitas hukum dan kepercayaan publik. Melalui analisis ini, diharapkan solusi-solusi konstruktif dan rekomendasi kebijakan dapat ditemukan guna memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan lembaga eksekutorial.



II. PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis sebagai Legitimasi Hukum Pembentukan Lembaga Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Mengacu pada pandangan Alexander Hamilton, MK sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif, dianggap sebagai cabang kekuasaan yang paling lemah di antara cabang kekuasaan lainnya atau *the least dangerous power with no purse nor sword* sehingga wajar jika tantangan dalam pelaksanaan putusan MK sering terjadi di Indonesia. Namun, hal ini tidak berarti bahwa permasalahan tersebut harus diabaikan. Untuk itu, ketika putusan dari MK yang menjadi pilar utamanya tidak dijalankan sepenuhnya maka keberadaan lembaga tersebut menjadi kurang berarti. Dari segi filsafat, Bede Harris menyatakan doktrin konstitusionalisme dalam negara hukum dapat dinilai dari sejauh mana putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan.²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mengabaikan putusan MK sama dengan mengingkari dan mengkhianati konstitusi. Pada hakikatnya, lembaga eksekutorial diperlukan untuk memastikan bahwa putusan MK dilaksanakan sesuai amanatnya. Pembentukan lembaga eksekutorial tidaklah menyalahi landasan yuridis Indonesia sehingga pembentukan lembaga eksekutorial sesuai dengan konstitusi di Indonesia. MK memiliki kewenangan independen untuk menegakkan hukum dan keadilan, kewenangan diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, MK memiliki posisi setara dengan Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Mahkamah Agung.

Posisi MK dijelaskan dalam Pasal 24C UUD 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang merinci wewenang MK dalam menguji undang-undang sesuai dengan UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan keputusan atas pendapat DPR terkait pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sifat final dan mengikat dari putusan MK adalah opsi yang paling optimal jika dilihat dari perspektif hukum. Awal pembentukan MK ditujukan untuk menjaga kesucian konstitusi dengan penafsiran yang lebih rinci. Penafsiran tersebut menjadi

² M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–362.



dasar untuk menyelesaikan isu konstitusi bagi pihak yang berwenang. Oleh karena itu, seharusnya penafsiran dilakukan sekali saja agar bersifat mengikat serta putusannya harus menjadi yang pertama dan terakhir tanpa kemungkinan pembatalan melalui upaya apapun.

Tujuan dari pembentukan lembaga eksekutorial ini sesuai dengan konstitusi dan hukum untuk memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi. MK memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga dan menegakkan hukum. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selain MA, MK memiliki kewenangan fundamental untuk memastikan nilai-nilai konstitusi Indonesia dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa.

Dalam hal fungsionalitasnya, MK melaksanakan 5 (lima) fungsi, termasuk:

- 1) Pengawal konstitusi, yang berarti MK menjalankan peran sebagai pelindung konstitusi;
- 2) Pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi, yang berarti MK berperan sebagai pengontrol keputusan dalam konteks demokrasi;
- 3) Penafsir tertinggi konstitusi, yang berarti MK menjadi jiwa dan penafsir utama konstitusi;
- 4) Pelindung hak konstitusional warga negara, yang berarti MK berfungsi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara;
- 5) Pelindung hak asasi manusia, yang berarti MK berperan sebagai penjaga hak asasi manusia.

B. Mekanisme Implementasi Pembentukan Lembaga Eksekutorial

Implementasi putusan MK di Indonesia adalah suatu proses yang melibatkan kerja sama antar lembaga negara dengan fokus utama pada adressat sebagai pihak yang dituju pada setiap putusan MK. Sejatinya kepatuhan awal terhadap putusan MK terletak pada lembaga negara atau adressat, misalnya putusan MK terhadap revisi undang-undang maka yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dalam putusan MK adalah anggota DPR untuk bisa segera melakukan revisi. Adressat sebagai objek dalam putusan MK memainkan peran sentral dalam memastikan pelaksanaan yang efektif.

Langkah pertama dalam mekanisme implementasi pembentukan lembaga eksekutorial adalah merevisi UU MK untuk menambahkan lembaga eksekutorial yang sifatnya *ad hoc* di bawah MK. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga eksekutorial memahami dan menjalankan instruksi yang terkandung dalam putusan MK. Sebagai informasi tambahan,



lembaga *ad hoc* adalah suatu lembaga atau badan yang dibentuk untuk menangani atau menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan tertentu dengan batas waktu atau tujuan yang terbatas. Istilah *ad hoc* berasal dari bahasa Latin yang berarti “untuk ini” atau “diciptakan khusus untuk tujuan tertentu”. Lembaga *ad hoc* biasanya didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan atau kondisi tertentu yang memerlukan penanganan khusus dan sementara. Pemerintah dan DPR, dalam kapasitasnya sebagai lembaga eksekutif serta legislatif, bergerak untuk mengarahkan implementasi tersebut. Proses ini melibatkan pembentukan atau perubahan peraturan, kebijakan, atau tindakan administratif lainnya agar sesuai dengan ketentuan yang di jatuhkan oleh MK.

Lembaga eksekutorial yang bersifat *ad hoc* akan memiliki kewenangan khusus untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan putusan MK. Pertama, lembaga eksekutorial *ad hoc* akan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan MK sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Prosesnya dimulai ketika sengketa diajukan ke MK, sengketa tersebut masuk ke persidangan, lalu MK akan menilai apakah kasus tersebut memerlukan intervensi lembaga eksekutorial untuk membantu pelaksanaan putusannya atau tidak. Lembaga eksekutorial akan berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa putusan MK diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kedua, lembaga eksekutorial yang bersifat *ad hoc* akan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan putusan kepada MK. Langkah ini merupakan bagian integral dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Lembaga eksekutorial memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada MK mengenai progres implementasi serta potensi kendala yang mungkin timbul.

Dengan adanya kewenangan khusus pada lembaga eksekutorial yang bersifat *ad hoc* ini diharapkan penanganan dan pemantauan implementasi putusan MK dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Langkah ini dapat memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga memastikan bahwa keputusannya dihormati dan diterapkan dengan baik dalam praktek. Rincian keanggotaan lembaga eksekutorial mencakup aspek-aspek krusial untuk memastikan independensi lembaga, kualifikasi yang memadai bagi para anggota, dan representasi yang seimbang dari berbagai



unsur masyarakat. Pembahasan secara mendalam aspek keanggotaan lembaga eksekutorial memberikan pemahaman lebih luas tentang fondasi dari lembaga eksekutorial.

Pertama, prinsip keanggotaan lembaga eksekutorial harus tunduk di bawah hakim MK. Posisi ini menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga eksekutorial sebagai lembaga penegak putusan MK yang tidak akan dapat diganggu oleh lembaga negara lain. Tunduk di bawah MK mengisyaratkan bahwa lembaga eksekutorial hanya beroperasi sesuai dengan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh MK. Prinsip untuk memastikan keberlanjutan serta konsistensi antara MK dan lembaga eksekutorial bertujuan agar melindungi lembaga eksekutorial dari intervensi eksternal yang dapat mengganggu integritasnya. Selain itu, prinsip ini menegaskan bahwa lembaga eksekutorial memiliki kewenangan berbeda dengan MK untuk menghindari tumpang tindih tupoksi dan kewenangan.

Kedua, pemilihan anggota lembaga eksekutorial dibebankan pada hakim MK, tujuannya untuk memunculkan prinsip representatif. Kualifikasi terbaik bagi keanggotaan lembaga hanya dapat ditimbang oleh hakim MK maka keanggotaan lembaga eksekutorial dipilih dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan mantan hakim MK. Representasi ini bertujuan untuk memberikan keberagaman dalam melihat berbagai perspektif, menciptakan lembaga yang mampu memahami serta merespons permasalahan. Pemilihan oleh hakim MK menunjukkan bahwa proses ini diterapkan oleh pihak yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan putusan MK.

Ketiga, keunikan lain dari keanggotaan lembaga eksekutorial ini terletak pada asas proporsionalitas tiap kasus maka bentuk keanggotaan dari lembaga eksekutorial ini bersifat *ad hoc*. Artinya, jumlah keanggotaan lembaga eksekutorial akan diputuskan oleh hakim MK berdasarkan karakteristik dan kompleksitas tiap kasus yang dihadapi. Prinsip ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan struktur lembaga eksekutorial dengan tuntutan spesifik setiap kasus, menjadikannya responsif terhadap kebutuhan implementasi putusan yang beragam.

Keanggotaan lembaga eksekutorial yang berasal dari unsur masyarakat membawa dampak positif pada representasi kepentingan yang luas. Anggota lembaga eksekutorial yang mewakili masyarakat membawa pandangan lebih luas tentang implikasi suatu putusan MK pada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, kehadiran anggota lembaga eksekutorial



yang berasal dari unsur pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama yang lebih baik antara lembaga negara dalam implementasi putusan.

Catatan utama untuk kualifikasi yang memadai dari keanggotaan lembaga eksekutorial adalah kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga ini. Oleh karena itu, proses seleksi harus memastikan bahwa anggota lembaga eksekutorial memiliki pemahaman mendalam tentang hukum konstitusi, etika, dan integritas. Kualifikasi ini juga memastikan bahwa lembaga eksekutorial dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaian objektif dan kebijakan hukum yang kuat.

Dalam konteks lembaga eksekutorial yang bersifat *ad hoc*, asas proporsionalitas menjadi relevan karena setiap kasus dapat memiliki kompleksitas dan karakteristik yang berbeda. Keputusan hakim MK untuk menentukan jumlah anggota lembaga eksekutorial berdasarkan sifat *ad hoc* memberikan ruang untuk penyesuaian yang dibutuhkan sesuai dengan situasi konkret. Hal ini penting agar lembaga eksekutorial dapat merespons dengan tepat terhadap tuntutan implementasi yang beragam. Dengan membangun lembaga eksekutorial yang independen, representatif, dan responsif, Indonesia dapat memperkuat fondasi sistem peradilan konstitusi, menciptakan mekanisme yang mampu menjaga supremasi hukum, dan demokrasi yang berkelanjutan.

Kerja sama lembaga-lembaga hukum menjadi elemen penting dalam mekanisme ini. Koordinasi lembaga negara harus dijaga untuk memastikan bahwa proses implementasi berjalan lancar. Pemantauan dan pelaporan secara berkala dilakukan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan putusan MK. Laporan kemajuan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada MK dan masyarakat mengenai tahapan dan kendala yang dihadapi selama implementasi.

C. Implikasi Positif dari Pembentukan Lembaga Eksekutorial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan lembaga eksekutorial sebagai respons terhadap banyaknya putusan MK yang dinegasikan oleh para adressatnya membawa banyak implikasi positif signifikan terhadap sistem peradilan dan pelaksanaan hukum konstitusi di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada pelaksanaan putusan MK sehingga lembaga ini tidak hanya memperkuat otoritas MK, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap konstitusi. Salah satu implikasi



utamanya adalah peningkatan efektivitas pematuhan putusan MK. Dengan adanya lembaga eksekutorial yang memiliki fokus utama pada pelaksanaan putusan MK, diharapkan bahwa proses implementasi, pematuhan, dan pelaksanaan akan menjadi lebih terstruktur dan responsif. Hal ini dapat mengatasi tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi putusan MK, seperti lamanya proses dan potensi ketidakpatuhan dari adressat.

Selain itu, lembaga eksekutorial membantu memastikan bahwa putusan MK dihormati dan diterapkan secara konsisten di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif, lembaga ini dapat menjadi penjaga keberlanjutan supremasi hukum dan mendukung upaya untuk mewujudkan tatanan hukum yang kuat dan adil di Indonesia. Implikasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa putusan MK bukan hanya sebagai simbol konstitusionalitas melainkan juga dapat diterapkan secara nyata.

Keberadaan lembaga eksekutorial juga memiliki dampak positif terhadap penguatan independensi MK. Dengan adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menjalankan putusan MK, MK dapat lebih fokus pada fungsi yudisialnya tanpa harus terlalu terlibat dalam proses untuk memastikan pelaksanaan putusannya. Hal ini memungkinkan MK untuk menjaga independensinya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berdiri sendiri, mengambil keputusan berdasarkan hukum, dan konstitusi tanpa campur tangan yang berlebihan dalam proses pelaksanaan. Selain itu, lembaga eksekutorial dapat memberikan kejelasan dan pedoman praktis untuk penyelenggaraan pelaksanaan putusan MK. Prosedur yang jelas dan terstandarisasi akan memudahkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan untuk memahami tanggung jawab dan proses yang harus diikuti. Hal ini akan mengurangi potensi ambiguitas atau interpretasi yang berbeda-beda dan membantu menciptakan budaya kepatuhan terhadap putusan MK.

Dari sudut pandang masyarakat, pembentukan lembaga eksekutorial dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan konstitusi. Masyarakat akan melihat bahwa putusan MK tidak hanya sebatas pengakuan atas pelanggaran konstitusional, tetapi juga diikuti oleh langkah-langkah konkret untuk memastikannya. Hal ini dapat memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa hak hak konstitusional mereka dihormati dan dilindungi dengan serius. Namun, lembaga eksekutorial juga dapat menghadapi sejumlah



tantangan. Salah satunya adalah memastikan independensi lembaga ini dari tekanan politik atau kepentingan tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan putusan MK. Oleh karena itu, peran pengawasan dan pengawalan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini beroperasi secara netral dan transparan.

III. PENUTUP

Dalam konteks pembentukan lembaga eksekutorial terhadap putusan MK di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi sistem peradilan konstitusi dan penegakan hukum. Pembentukan lembaga eksekutorial merupakan wujud nyata terhadap upaya untuk memperkuat implementasi putusan MK, menjadikannya lebih responsif, terstruktur, dan efektif.

Salah satu poin pentingnya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan putusan MK. Lembaga eksekutorial berperan sebagai aktor yang secara khusus ditujukan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap amar putusan MK. Dengan demikian, potensi penundaan atau ketidakpatuhan terhadap putusan konstitusi dapat diminimalkan, memastikan bahwa hak-hak konstitusional yang diakui oleh MK dihormati, dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan, pembentukan lembaga eksekutorial di bawah MK merupakan langkah yang positif dalam menghadirkan kepastian hukum, menjaga supremasi hukum, dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Dengan memastikan bahwa putusan MK tidak hanya diakui tetapi juga diimplementasikan dengan efektif, lembaga eksekutorial memberikan kontribusi yang substansial dalam menjaga konsistensi dan integritas hukum konstitusi di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Jurnal:

Maulidi, M. A. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–362.

Nggilu, N. M. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60.

Lainnya:

Arfana, N. T. “Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidapatuhan Terhadap Putusan MK.” *Mahkamah Konstitusi*, 16 Juli 2022. www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2.

Hukum Online. “Putusan MK tentang PK Potensial Tidak Dipatuhi Jaksa.” 11 Agustus 2016. www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ac8b1adb6ae/putusanmk-tentangpk-potensial-tidak-dipatuhi-jaksa.

Mardatillah, A. “Ketua MK: Tidak Patuhi Putusan, Bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi.” Hukum Online, 29 Januari 2020. www.hukumonline.com/berita/a/ketua-mk--tidak-patuhi-putusan--bentukpembangkangan-terhadap-konstitusi-lt5e3153ae1a479/.

Permatasari, E. “Mengenal Pengadilan Ad Hoc dan Hakim Ad Hoc di Indonesia.” *Hukum Online*, 17 November 2021. www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-iad-hoc-i-danhakim-iad-hoc-i-di-indonesia-cl3810/.





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025